

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten  
Indramayu)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Salsabila 'Azmi

NIM : 2017301171

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Desa Legok Kecamatan Lobbener Kabupaten Indramayu)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Salsabila 'Azmi  
NIM. 2017301171

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mempekerjakan Anak di Bawah  
Umur  
(Studi Kasus di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu)**

Yang disusun oleh Salsabila 'Azmi (NIM. 2017301171) Program Studi Hukum  
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 January 2025 dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan  
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Bani Syarif Mubala, LL.M., M.Ag.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Arini Rafaida, M.H.I.  
NIP. 19890909 202012 2 009


Pembimbing/ Penguji III

Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum  
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, 14 Januari 2025

Dekan Fakultas Syariah



 15/1-2025  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Salsabila 'Azmi  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Salsabila 'Azmi  
NIM : 2017301171  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikiam, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing, 27 Desember 2024

Pembimbing



Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum

NIP. 19750510 199903 2 002

## MOTTO

**“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”**

(QS. Al-Insyirah Ayat : 5-6)

**“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan  
sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.”**

(QS. Al-Anfal Ayat : 28)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan kemudahannya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi agung Muhammad SAW, keluarga, dan sahabatnya. Semoga syafaatnya menyertai kita semua.

Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah mendukung saya dalam menyusun skripsi saya

1. Kepada Ayah Apen Supendi, S.H. dan Ibu Soni Feny Uratien, S.Pd., orang tua yang saya sayangi dan hormati. Terima kasih atas perjuangan dan doa yang tiada hentinya diberikan kepada saya.
2. Kenzie Khaerul Nizham adik tersayang, yang senantiasa memberikan semangat dan menjadi salah satu motivasi utama penulis untuk terus berjuang hingga akhir.
3. Keluarga besar saya yang tidak ada hentinya memberikan dukungan serta doanya sehingga saya dapat berada di titik ini
4. Maulana Lazwardi Mustofa *support system* yang saya sayangi. Terima kasih atas bantuan dan semangatnya.
5. Teman-teman SMA saya yang berharga Tania, Alvi, teman seperjuangan saya Fina, Adel, Tari, Berlyn, Musrifah, Intan Resti. Terima kasih atas doa dan semangatnya.
6. Kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan doa serta dukungannya kepada saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR  
(Studi Kasus di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu)**

**ABSTRAK**  
**Salsabila 'Azmi**  
**NIM. 2017301171**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Praktik mempekerjakan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang masih dijumpai, termasuk praktik mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Legok. Fenomena ini menjadi perhatian karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan anak, baik dalam aspek fisik, mental, maupun pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik mempekerjakan anak di bawah umur dan meninjau kesesuaiannya dengan hukum Islam terkait prinsip *masalah dharuriyah* yang berarti membahayakan jiwa anak.

Penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu pendekatan studi kasus dan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data mencakup observasi yang dilakukan mulai Agustus 2024 hingga Desember 2024, wawancara dengan pemilik bengkel 5 orang dan 7 orang pekerja anak di bawah umur dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu dalam menemukan pekerja anak di bawah umur yang bekerja di bengkel. Dengan karakteristik utama adalah masih bersekolah dan pergi bekerja sesuai pulang sekolah hingga malam hari, karena anak-anak bekerja ingin memperoleh penghasilan tambahan guna membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Berdasarkan hukum Islam, praktik mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Legok diperbolehkan bekerja jika tujuan orang tua untuk mendidik anak. Namun demikian, jika orang tua mempekerjakan anak di bawah umur bertujuan untuk membantu mencari uang untuk kebutuhan perekonomian keluarga yang dapat mengganggu pertumbuhan fisik dan mental anak tidak diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan prinsip *masalah dharuriyah*.

**Kata Kunci: Pekerja Anak, Masalah Dharuriyah, Hukum Islam**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu)" sebagai salah satu syarat kelulusan di fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Wildan Humaidi., S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M. Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Dr. Mokhammad Syukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Endang Widuri, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran, waktu dan perhatian telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen, Karyawan dan Staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atas segala dukungan, ilmu, dan bantuan yang telah diberikan selama masa studi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Kepada orang tua penulis Bapak Apen Supendi, S.H., dan Ibu Soni Fenya Uratien, S.Pd., serta adik penulis Kenzie Khaerul Nizham. Terima kasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta doa dan dukungan yang tidak pernah putus hingga detik ini.
12. Keluarga besar penulis yang tercinta. Dukungan, doa dan cinta kalian selama ini sangat berarti dan sumber kekuatan bagi penulis.
13. Maulana Lazwardi Mustofa, A.Md. T., yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. Bantuan dan semangat yang diberikan sangat berarti bagi penulis.
14. Dewi Suryani. yang telah berjuang bersama-sama dititik yang tidak disengaja. Perjalanan kita penuh dengan tantangan, namun kebersamaan dan dukungan membuat segalanya terasa lebih ringan.
15. Sahabat-sahabat penulis Fina Safangatun Safaroh, S.H., Intan Restiani, Adelitta Natasha, S.H., yang telah bersedia penulis repotkan selama perkuliahan.
16. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020, HES D tercinta, PPL PA Banjarnegara, serta KKN Angkatan 52 Desa Cisuru, yang memberikan dukungan, kebersamaan dan semangat selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

17. Semua pihak yang bersedia sebagai narasumber dalam penelitian ini. Bantuan, waktu, dan informasi yang diberikan sangat berharga bagi penyusunan dan kelancaran skripsi ini.
18. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat memberikan apa pun selain rasa terima kasih dan doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah yang di ridhoi oleh Allah SWT, dan semoga mendapatkan balasan-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, jadi penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan skripsi ini, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 27 Desember 2024



Salsabila Azmi

NIM. 2017301171



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāliliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>funūd</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصاية	Ditulis <i>Iqtiṣādiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعَادَة	Ditulis <i>mutʿāddāḥ</i>
عَادَة	Ditulis <i>'iddah</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samāʾ</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شئ	Ditulis <i>syaiʾun</i>
تأخذ	Ditulis <i>taʾkhuḏu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahil as-sunnah*



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	xi
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Kajian Pustaka .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II     TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK</b>	
<b>          MEMPERKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR .....</b>	<b>19</b>
A. Pekerja Anak .....	19
1. Pengertian Anak .....	19

2. Pengertian Pekerja .....	21
3. Jenis dan Bentuk Pekerja Anak .....	22
4. Dampak Anak Bekerja .....	29
5. Pekerja Anak Menurut Hukum Islam .....	32
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	39
<b>B. <i>Māslāḥah</i></b> .....	41
1. Pengertian <i>Māslāḥah</i> .....	41
2. Dasar Hukum <i>Māslāḥah</i> .....	42
3. Syarat-Syarat <i>Māslāḥah</i> .....	43
4. Macam-Macam <i>Māslāḥah</i> .....	44
5. Kehujjahan <i>Māslāḥah</i> .....	55
<b>C. <i>Ijārah</i></b> .....	59
1. Pengertian <i>Ijārah</i> .....	59
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	62
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	63
4. Macam-Macam <i>Ijārah</i> .....	67
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	68
A. Jenis Penelitian .....	68
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	69
C. Sumber Data .....	70
D. Metode Pengumpulan Data .....	72
E. Metode Analisis Data .....	75

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>77</b>
	A. Gambaran Umum Desa Legok .....	77
	B. Praktik Memperkerjakan Anak Di Bawah Umur di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu .....	81
	C. Tijakan Hukum Islam Terhadap Praktik Memperkerjakan Anak Di Bawah Umur .....	91
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>112</b>
	A. Kesimpulan .....	112
	B. Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah titipan suci dari Yang Maha Kuasa yang perlu kita rawat dan lindungi sepenuh hati, yang memerlukan pengasuhan dan perhatian penuh, terutama dari kedua orang tuanya. Sebagai orang tua, tidak dibenarkan untuk mengabaikan tanggung jawab ini, mengingat pemenuhan hak-hak anak merupakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Dalam perjalanan hidup mereka, anak-anak memiliki hak-hak yang harus dihormati dan tidak bisa diabaikan. Setiap pasangan suami istri umumnya menginginkan kehadiran seorang anak, yang dipandang sebagai karunia terindah dalam kehidupan mereka. Setiap anak berhak menikmati masa kecilnya dengan bermain dan berbahagia tanpa dibebani tanggung jawab orang tuanya. Masa anak-anak merupakan hak-hak yang tidak boleh dirampas dari mereka. Menurut hukum, mempekerjakan anak di bawah umur merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan. Dalam hal perkembangan, setiap anak harus dapat menjalani tahapan pertumbuhan secara normal dan alamiah mulai dari masa kanak-kanak, fase remaja, hingga mencapai kedewasaan.<sup>1</sup> Mereka tidak hanya membutuhkan perlindungan dari orang tua dan masyarakat, tetapi mereka

---

<sup>1</sup> Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2007), hlm. 4.

juga memiliki hak untuk berpendapat tentang keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Maryam Ayat 17, yang menyebutkan kehadiran anak sebagai kabar bahagia:

فَأَخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

“Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.”<sup>2</sup>

Hak asasi manusia termasuk hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Hak-hak anak harus diperhatikan dan diperlakukan secara khusus karena kebutuhan mereka. Konvensi hak-hak anak dirancang untuk menegakkan dan menjaga hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut termasuk: hak untuk kelangsungan hidup, hak-hak untuk tumbuh kembang, hak-hak untuk dilindungi dan, hak-hak untuk berpartisipasi. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua. Bagi para pekerja anak pun sesungguhnya mereka lebih memilih untuk bermain bersama teman-teman dan bersekolah daripada menjalani kehidupan sebagai pekerja anak.

<sup>2</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahan, Departemen Agama RI Cet. Ke-19, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015).

Dalam hal ini, hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Bab II Pasal 2 sampai 9, serta hak anak-anak atas kesejahteraan yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Bab III Pasal 4 sampai 18: hak-hak anak atas kesejahteraan, mencakup hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak, hak atas pelayanan, hak atas perlindungan lingkungan hidup yang menjamin lingkungan yang sehat dan aman, hak mendapat pertolongan pertama yang dalam situasi darurat, hak memperoleh asuhan yang menjamin pengasuhan berkualitas, serta hak memperoleh bantuan yang memastikan dukungan ketika dibutuhkan.

Selain hak-hak yang disebutkan di atas, pekerja anak memiliki hak-hak lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang meliputi: hak mendapatkan gaji yang layak merupakan aspek mendasar yang menjamin anak-anak pekerja memperoleh kompensasi yang adil atas kontribusi mereka, hak mendapatkan waktu kerja yang sesuai menjadi aspek dalam melindungi kesehatan dan perkembangan anak, hak mendapatkan waktu istirahat dan cuti yang cukup merupakan komponen dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kebutuhan personal anak dalam hal ini bukan sekedar jeda dari rutinitas kerja melainkan kesempatan bagi anak untuk memulihkan energi, bersosialisasi, dan melakukan aktivitas yang mendukung perkembangan mereka, hak mendapatkan pendidikan yang tidak boleh terabaikan meskipun anak

terlibat dalam aktivitas kerja, hak mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan kerja mengingat kerentanan anak-anak terhadap risiko di lingkungan kerja.<sup>3</sup> Hukum Islam sangat memperhatikan perawatan dan perlindungan anak. Ini dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan hak-hak anak, yang menjadikannya dasar untuk melindungi anak. Hal ini karena pemenuhan hak-hak anak adalah bagian dari perlindungan anak.

Menurut hukum Islam, hak-hak anak termasuk hak hidup dalam Islam merupakan hak yang paling mendasar dan suci, dimana setiap anak memiliki hak untuk dilahirkan dan tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung, hak mendapat pengakuan nasab yang berkaitan dengan hak-hak lain seperti warisan, perwalian, dan hubungan kekerabatan anak di masa depan, hak mendapatkan nama yang baik merupakan kewajiban orang tua yang mencerminkan harapan dan doa bagi masa depan anak, hak mendapatkan penyusuan mencakup kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak memperhatikan aspek kesehatan dan tumbuh kembang anak sejak dini, hak memperoleh pengasuhan dan perawatan yang mencakup perlindungan fisik, mental, dan spiritual anak Islam menekankan pentingnya lingkungan yang kondusif dan pola asuh yang tepat untuk membentuk kepribadian dan karakter anak yang sehat, hak mendapatkan nafkah atau biaya hidup merupakan hak anak yang wajib dipenuhi oleh

---

<sup>3</sup> Kanyaka Prajnaparamita, "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 120-122, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>.

orang tua atau wali untuk memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran sebagai investasi penting dalam membantuk generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia, hak diperlakukan secara adil dimana setiap anak harus mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan kesempatan yang setara tanpa diskriminasi.<sup>4</sup>

Dalam standar internasional, menurut ILO (International Labour Organization) hak anak mencerminkan komitmen global untuk melindungi kesejahteraan dan masa depan generasi muda dari eksploitasi pekerja anak. Menurut ILO, setiap anak memiliki hak dasar untuk terbebas dari pekerjaan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan, dan perkembangan moral mereka. Organisasi ini menekankan pentingnya melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat mengganggu pendidikan mereka melalui Konvensi ILO NO. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.<sup>5</sup>

Di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, pekerja anak yang menunjukkan kompleksnya masalah sosial ekonomi di pedesaan yang mengharuskan anak-anak bekerja untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>4</sup> Hani Sholihah, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 38-56, [http://al-afkar.com/index.php/Afkar\\_Journal/article/view/3](http://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/3).

<sup>5</sup> Emy Rosna Wati, "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 279-292, <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/1162>.

keluarga. Mereka sekarang terlibat dalam aktivitas kerja yang tidak seharusnya mereka lakukan, menggantikan rutinitas harian mereka yang seharusnya bermain, belajar dan mengembangkan potensi diri. Anak-anak ini setelah menjalani kegiatan belajar di sekolah langsung bergegas menuju bengkel untuk bekerja. Menggunakan waktu sepulang sekolah, mereka bekerja di bengkel untuk penghasilan tambahan untuk membantu perekonomian keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan tekanan ekonomi yang begitu kuat yang dialami oleh keluarga di desa tersebut sehingga anak-anak mereka terpaksa untuk mencari nafkah. Anak-anak memilih bekerja di bengkel dengan harapan dapat menghasilkan uang untuk keluarga dan kebutuhan pribadi mereka. Ironisnya, masa kanak-kanak sekarang digantikan oleh tuntutan ekonomi yang berat dan masa yang seharusnya penuh dengan kesenangan, eksplorasi, dan pembelajaran. Fenomena ini bukan sekedar masalah individual, itu adalah bukti dari ketidaksesuaian struktural dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi. Anak-anak terpaksa menanggung beban ekonomi keluarga yang seharusnya ditanggung oleh orang tua, dengan konsekuensi yang berat bagi pertumbuhan fisik, psikologis, dan masa depan anak. Saat ini waktu mereka dihabiskan untuk aktivitas kerja yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti bermain, bersosialisasi, dan membangun keterampilan sosial.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil Prasarvei di Desa Slaur Kecamatan Lohbener (Rabu, 14 Agustus 2024, Pukul 13.00 WIB).

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003) anak di bawah umur didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Pada Pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dijelaskan pengusaha dilarang mempekerjakan anak, tetapi dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa pengusaha tidak diperbolehkan mempekerjakan anak berusia 16 tahun dan harus mendapatkan izin orang tua. Selain itu, jam kerja anak dibatasi maksimal tiga jam, dan harus memastikan keselamatan serta kesehatan kerja (K3). Aturan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari tindakan berlebihan dan memastikan bahwa jika mereka bekerja, waktu kerja tetap dalam batas yang wajar sesuai dengan usia dan kemampuan mereka.

Berdasarkan hasil survei di Desa Legok Kecamatan Lohbener melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan menemukan adanya Bengkel yang mempekerjakan anak di bawah umur yaitu Bengkel Kiki, Bengkel Seber Jaya Motor, Bengkel KDRT sebagai tempat penelitian. Bengkel Kiki, Bengkel Seber Jaya Motor, Bengkel KDRT, merupakan salah satu contoh bengkel yang mempekerjakan anak yang masih tergolong di bawah umur yang biasa bekerja di bengkel setiap hari sepulang sekolah.

Anak Ramadhan dan anak Aga merupakan anak di bawah umur yang biasa bekerja di bengkel setiap pulang sekolah. Alasan mereka bekerja karena untuk membantu mengatasi keterbatasan ekonomi keluarga dan

ingin memiliki penghasilan tambahan mereka, mereka beranggapan bahwa untuk penghasilan tambahan meskipun kecil dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar mereka.<sup>7</sup>

Bapak Kiki dan Bapak Taufik adalah pemilik bengkel sekaligus pemberi kerja anak di bawah umur, yang mana Bapak Kiki dan Bapak Taufik mengatakan bahwa beberapa anak di bawah umur yang bekerja di bengkel memilih untuk bekerja karena terpaksa untuk memiliki uang tambahan dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Situasi ekonomi yang sulit sering kali menjadi faktor pendorong utama, dimana penghasilan orang tua dari pekerja anak di bawah umur sebagian besar adalah menjadi petani dan pedagang warungan dengan penghasilan yang belum cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan perekonomian keluarga.<sup>8</sup>

Melihat kondisi sulit yang dihadapi keluarga-keluarga ini, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pangan yang mendasar. Dengan memberikan pekerjaan kepada anak-anak ini, pemberi kerja merasa berkontribusi dalam meringankan beban ekonomi keluarga. Meskipun niat mereka mungkin baik, penting untuk diingat bahwa mempekerjakan anak di bawah umur tetap berpotensi merugikan perkembangan dan masa depan anak.

---

<sup>7</sup> Ramadhan dan Aga, Pekerja Anak di Bawah Umur, Wawancara (Kamis, 15 Agustus 2024).

<sup>8</sup> Bapak Kiki dan Bapak Taufik, Pemilik Bengkel sekaligus Pemberi Kerja di Bengkel, Wawancara (Rabu, 14 Agustus 2024, Pukul 14.00 WIB).

Dalam prinsip kemaslahatan yang digunakan dalam Ushul Fiqih untuk menetapkan hukum Islam. Dengan kata lain, *masalahah mursalah*. Bermula dari pengertian *masalahah mursalah*, yang merupakan penggabungan dari kata "*masalahah*", yang berarti "sesuatu yang mendatangkan kebaikan," dan "*mursalah*", yang berarti "diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan)." Kombinasi kedua kata menciptakan "prinsip kemaslahatan (kebaikan)" yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Prinsip dasar *masalahah mursalah* melindungi hak-hak manusia dengan melindungi anak di bawah umur dari perlakuan yang tidak pantas, yang dikenal sebagai pelanggaran hak. Prinsip "*masalahah dharuriyah*" adalah hal-hal yang dapat mempertahankan kehidupan manusia, dan jika mereka ditinggalkan akan terjadi kerusakan, fitnah, dan kehancuran yang besar. Dapat dibagi menjadi 5 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.

Praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait prinsip *masalahah dharuriyah* yang dilarang dalam Islam. Meskipun anak-anak ini telah menjadi kebiasaan bekerja seusai pulang sekolah untuk memiliki penghasilan tambahan mereka dan membantu memenuhi perekonomian keluarga, perlu diketahui bahwa apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *masalahah dharuriyah* yang membahayakan jiwa anak di bawah umur dan membahayakan keturunan.

Melihat fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut apakah sesuai atau tidak berdasarkan hukum Islam, melalui judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu)."

## B. Definisi Operasional

### 1. Hukum Islam

Istilah "hukum Islam" merupakan gabungan dari kata "hukum" dan "Islam". Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab, terdapat dalam Al-Qur'an, dan juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Sebagai satu kesatuan "hukum Islam" telah menjadi istilah yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, Amir Syarifuddin mendefinisikan "hukum" dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan yang mengatur perilaku manusia dan telah mendapat pengakuan oleh suatu kelompok masyarakat. Aturan-aturan ini disusun oleh pihak yang diberi wewenang oleh masyarakat tersebut dan berlaku serta mengikat bagi seluruh anggotanya.<sup>9</sup>

Bila kata "hukum" ini dikaitkan dengan "Islam" atau "syara", maka "hukum Islam" mengacu pada sistem aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul. Sistem aturan ini dirancang khusus untuk mengatur tingkah laku manusia mukallaf (yang telah mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat), serta aturan-aturan ini diyakini

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 6.

kebenarannya dan bersifat mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam. Adapun hukum Islam yang digunakan sebagai penelitian ini adalah maqashid syariah yang mengkaji tentang prinsip *maslahah dharuriyah* yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur yang berkaitan dengan praktik mempekerjakan anak di bawah umur.

## **2. Pekerja**

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh yaitu orang yang bekerja untuk mendapatkan upah atau bentuk kompensasi yang lainnya.

## **3. Anak**

Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan.

Pengertian pekerja anak adalah pada anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang terlibat dalam pekerjaan yang berlangsung secara terus-menerus dan menyita seluruh waktu mereka sehingga menghambat kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan normal seperti anak-anak yang lainnya. International Labour Organization (ILO) dan Program Internasional Penghapusan Pekerja Anak (IPEC) memberikan definisi yaitu pekerja anak mencakup anak-anak yang terlibat dalam segala jenis pekerjaan yang berpotensi

membahayakan atau mengganggu perkembangan fisik, mental, intelektual, dan moral mereka.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pekerja anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan terlibat dalam hubungan kerja. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang bekerja, khususnya dalam hal keselamatan, kesehatan, serta perkembangan fisik dan mental mereka. Selain itu, undang-undang ini melarang anak di bawah usia 18 tahun untuk bekerja di bidang-bidang yang dapat membahayakan dan mengganggu pendidikan serta perkembangan mereka.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

---

<sup>10</sup> Kanyaka Prajnaparamita, "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 117, <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>.

- a. Untuk mengetahui praktik mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

## 2. Manfaat Penelitian

Salah satu manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Bermanfaat untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ketenagakerjaan khususnya terkait perlindungan hukum pekerja anak di bawah umur menurut hukum Islam.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan menjadi masukan bagi peneliti dan masyarakat luas dalam upaya mengatasi masalah pekerja anak di bawah umur.

#### 2) Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk membantu pemerintah dan orang tua mempertimbangkan nasib pekerja anak di bawah umur agar lebih memperhatikan.

## E. Kajian Pustaka

Sebelum melanjutkan dengan penelitian yang mendalam, penulis melakukan kajian terhadap berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, antara lain:

Skripsi Igalias Handoko, "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Di Bawah Umur." Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mengetahui pekerja di bawah umur dalam perspektif hukum Islam yaitu mencakup *Ijarah* dan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003.<sup>11</sup> Adapun penelitian penulis membahas mengenai pekerja anak di bawah umur perspektif hukum Islam yang mencakup prinsip *Maslahah Dharuriyah* dengan menggunakan penelitian empiris pada praktik mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

Skripsi Deka Yunita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah." Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian normatif atau kepustakaan. Penelitian Deka membahas mengenai perlindungan terhadap pekerja

---

<sup>11</sup> Igalias Handoko, "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Di Bawah Umur", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

anak menurut hukum positif dan siyasah dusturiyah dan faktor-faktor penyebab anak di bawah umur.<sup>12</sup> Sedangkan dalam penelitian penulis lebih berfokus pada praktik mempekerjakan anak di bawah umur perspektif hukum Islam yang mencakup prinsip *masalahah dharuriyah* dengan menggunakan penelitian empiris di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

Skripsi Yoga Alvin Adrian, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang." Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa kajian kepustakaan, yang membahas mengenai perlindungan hukum pekerja anak di kota Tangerang dan bentuk kebijakan yang diterbitkan pemerintah kota Tangerang. Hasil dari penelitian ini, perlindungan hukum dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kota Tangerang dalam menangani masalah pekerja anak di bawah umur masih banyak pemberi kerja yang melakukan pelanggaran.<sup>13</sup> Sedangkan penelitian penulis meneliti tentang praktik mempekerjakan anak di bawah umur menurut hukum Islam yang mencakup prinsip *masalahah dharuriyah* dengan menggunakan penelitian empiris di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

---

<sup>12</sup> Deka Yunita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

<sup>13</sup> Yoga Alvin Adrian, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Skripsi Ilham Lahiya, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktek Mempekerjakan Anak-Anak Pada Kasus Cobek Tajudin (Studi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang." Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif dokumen dengan pendekatan yuridis normatif, yang menggunakan metode kepustakaan. Permasalahan dalam penelitian Ilham adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek tajudin pada Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN. Tng di Pengadilan Negeri Tangerang.<sup>14</sup> Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada praktik mempekerjakan anak di bawah umur perspektif hukum Islam yang mencakup prinsip *masalahah dharuriyah* dengan menggunakan penelitian empiris di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

Beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu mengenai mempekerjakan anak di bawah umur. Namun, perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu pada pendekatan empiris, pendekatan kasus, dengan menggunakan prinsip *masalahah dharuriyah*, serta memfokuskan pada praktik mempekerjakan anak di bawah umur terhadap mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu.

---

<sup>14</sup> Ilham Lahiya, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktek Mempekerjakan Anak-Anak Pada Kasus Cobek Tajudin (Studi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang)", *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, penulis telah menyusun sistem sistematika. Sistematika yang dimaksud dapat diurutkan susunannya sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur, yang di dalamnya memuat mengenai yang pertama pekerja anak meliputi, pengertian anak, pengertian pekerja, Jenis dan bentuk pekerja anak, dampak anak bekerja, pekerja anak menurut hukum Islam, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang kedua *masalah* meliputi, pengertian *masalah*, dasar hukum *masalah*, syarat-syarat *masalah*, macam-macam *masalah*, kehujjahan *masalah*, yang ketiga *masalah dharuriyah* meliputi, pengertian *masalah dharuriyah*, dasar hukum *masalah dharuriyah*, aspek perlindungan dasar *masalah dharuriyah*.

Bab *ketiga*, membahas mengenai metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab *keempat*, berisi hasil penelitian dan pembahasan praktik mempekerjakan anak di bawah umur yang memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian, praktik mempekerjakan anak di bawah umur, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik mempekerjakan anak di bawah umur.

Bab *kelima*, penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat membantu mengatasi permasalahan tentang praktik mempekerjakan anak di bawah umur.

Bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup.



**BAB II**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK**

**MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR**

**A. Pekerja Anak**

**1. Pengertian Anak**

Poerwadarminta menyebut anak sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang pria dan seorang perempuan.<sup>15</sup> Dari pengertian yang diuraikan di atas, jelas bahwa ada perbedaan yang jelas antara mengartikan anak secara hukum dan secara sehari-hari. Bagi orang tua, anak memiliki banyak arti dan penting bagi mereka. Anak adalah rahmat Allah, amanah Allah, penguji iman, media untuk beramal, bekal di akhirat, sumber kebahagiaan, tempat bergantung di masa tua, penyangga cita-cita, dan makhluk yang perlu di didik.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak di Indonesia, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, usia 18 tahun menjadi patokan dalam menentukan status anak dalam undang-undang ini, yang juga mencakup anak-anak yang belum lahir. Definisi ini mencerminkan pendekatan hukum yang mendasarkan pada rentang usia untuk menetapkan hak dan kewajiban hukum bagi anak di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Poerwardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 1-2.

Menurut Pasal 1 butir 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, seorang anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Definisi ini juga mencakup anak yang masih dalam kandungan, jika dianggap bermanfaat untuk kepentingan mereka. Dalam konteks ini, definisi anak dalam UU Hak Asasi Manusia sejalan dengan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana kedua undang-undang menetapkan batas usia 18 tahun untuk mengkategorikan seseorang sebagai anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan demi kepentingan mereka. Dengan demikian, kedua definisi ini menciptakan landasan hukum yang serupa dalam mengakui dan melindungi hak-hak anak serta kepentingan mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 Ayat 2, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah. Kesejahteraan anak merupakan kondisi kehidupan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak adalah bagian penting dari generasi muda dan merupakan sumber daya manusia yang memiliki karakteristik serta peran strategis. Oleh sebab itu, anak membutuhkan perlindungan untuk memastikan pertumbuhan dan

perkembangan fisik, mental, serta sosialnya berlangsung secara utuh, harmonis, dan seimbang.<sup>16</sup>

## 2. Pengertian Pekerja

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa "Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain." Keterkaitan antara istilah "buruh" dan "pekerja" ini muncul karena mereka dapat mengacu pada kelompok yang selalu bertentangan dengan pihak majikan.

Menurut Maimun, seorang pekerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan dan menerima imbalan berupa uang atau bentuk lainnya. Definisi ini terdiri dari dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.<sup>17</sup>

Sementara menurut Abdul Rahmad Budiono, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Dengan dipadankannya istilah "pekerja" dengan "buruh" adalah persetujuan yang telah dibuat selama bertahun-tahun setelah dua istilah tersebut berjuang untuk diterima oleh masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, 2013, hlm. 65, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119/0>.

<sup>17</sup> Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003), hlm. 13.

<sup>18</sup> Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Indeks Cet. 1, 2009), hlm. 5.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pekerja atau buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dan menerima imbalan berupa upah. Sementara itu, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja mendefinisikan pekerja sebagai "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."

Pekerja atau buruh merupakan orang yang melaksanakan tugas di suatu tempat dan terikat pada perintah serta aturan kerja yang ditetapkan oleh majikan. Majikan bertanggung jawab atas kondisi lingkungan kerja perusahaan. Sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, para pekerja menerima upah yang layak serta jaminan hidup lainnya.

### **3. Jenis dan Bentuk Pekerja Anak**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan bentuk perlindungan pekerja anak sebagai berikut:

- a. Pasal 68 menyatakan bahwa pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak.
- b. Dalam Pasal 69 Ayat 2, diatur bahwa anak-anak berusia 13 hingga 15 tahun diizinkan untuk melakukan pekerjaan ringan, asalkan aktivitas tersebut tidak mengganggu perkembangan serta kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Oleh karena itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 68 tidak berlaku bagi mereka.

- c. Selanjutnya, Pasal 69 Ayat 2 menetapkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak-anak dalam pekerjaan ringan harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya adalah adanya izin tertulis dari orang tua, perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali, jam kerja yang maksimal selama 3 jam per hari, serta kewajiban untuk bekerja di siang hari tanpa mengganggu waktu sekolah. Selain itu, pengusaha harus memastikan kesehatan dan keselamatan kerja, menjalin hubungan kerja yang jelas, dan memberikan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pasal 72 menyatakan bahwa dalam kasus dimana pekerja anak dan pekerja dewasa bekerja bersama-sama, makan tempat kerja mereka harus terpisah.
- e. Pasal 73 menyatakan bahwa anak-anak yang bekerja di suatu tempat dianggap sebagai pekerja, kecuali jika dibuktikan sebaliknya.
- f. Pasal 74 Ayat 1 melarang setiap orang untuk mempekerjakan anak-anak serta melibatkan mereka dalam pekerjaan-pekerjaan yang tergolong sangat merugikan, seperti perbudakan, eksploitasi, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, serta perjudian. Larangan ini juga berlaku dalam konteks yang berkaitan dengan minuman keras,

narkoba, psikotropika, atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Indonesia juga menetapkan aturan yang menentukan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak, seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-235/MEN/2003.

Jenis-jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan anak adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya termasuk pembuatan, pemasangan atau perakitan, pengoperasian, perawatan, dan perbaikan.

1) Mesin-mesin

- Mesin perkakas seperti mesin bor, mesin gerinda, mesin potong, mesin bubut, dan mesin skrap.<sup>19</sup>
- Mesin produksi seperti mesin rajut, mesin jahit, mesin tenun, mesin pak, dan pengisi botol.

---

<sup>19</sup> Febry Chrisdanty, "Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan Dengan Konvensi ILO Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja," *Maksigama Jurnal Hukum*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, 2016), Vol. 19, No. 2, hlm. 36-46.

## 2) Pesawat

- Pesawat uap, misalnya ketel uap dan bejana uap.
- Pesawat yang menggunakan cairan panas, seperti pemanas air dan pemanas oli.
- Pesawat pendingin dan pesawat yang menghasilkan gas karbit.
- Pesawat angkat dan angkut seperti keran angkat, pita transportasi, eskalator, gondola, forklift, dan loader.
- Pesawat yang menghasilkan tenaga, seperti mesin diesel, turbin, motor bakar gas, dan pesawat pembangkit listrik.

3) Alat berat seperti traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, dan mesin pancang.

4) Instalasi seperti instalasi pipa bertekanan, instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran, dan saluran listrik.

5) Peralatan lainnya seperti tanur, dapur peleburan, lift, dan perancah.

6) Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut, dan sejenisnya.

- b. Pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja yang berbahaya, yang mencakup:
- 1) Pekerjaan yang mengancam kesehatan
    - a) Pekerjaan di bawah tanah, di bawah air, atau dalam ruangan tertutup yang sempit dengan ventilasi yang terbatas (ruang tertutup), seperti sumur dan tangki.
    - b) Pekerjaan yang dilakukan pada tempat ketinggian lebih dari 2 meter.
    - c) Pekerjaan dengan menggunakan atau dalam lingkungan yang terdapat listrik bertegangan di atas 50 volt.
    - d) Pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik atau gas.
    - e) Pekerjaan di tempat kerja dengan suhu, kelembaban ekstrim, dan kecepatan angin yang tinggi.
    - f) Pekerjaan di tempat kerja dimana tingkat kebisingan atau getaran melebihi ambang batas (NAB).
    - g) Pekerjaan yang berkaitan dengan menangani, menyimpan, mengangkut, dan menggunakan bahan radioaktif.
    - h) Pekerjaan yang menghasilkan radiasi mengion atau dalam lingkungan kerja yang mengandung bahaya radiasi mengion.
    - i) Pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja yang penuh dengan debu.

- j) Pekerjaan yang dapat menyebabkan bahaya listrik, kebakaran dan atau peledakan.
- 2) Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia
- a) Pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja dimana orang terpapar pajanan (exposure) bahan kimia berbahaya.
  - b) Pekerjaan dalam menangani, menyimpan, mengangkut dengan menggunakan bahan kimia yang bersifat toksik, eksplosif, mudah terbakar, mudah menyala, oksidator, korosif, iritatif, karsinogenik, mutagenik dan atau teratogenik.
  - c) Pekerjaan yang menggunakan asbestos.
  - d) Pekerjaan yang menangani, menyimpan, menggunakan dan atau mengangkut pestisida.
- 3) Pekerjaan yang menimbulkan bahaya biologis
- a) Pekerjaan yang terpajan dengan kuman, bakteri, virus, fungi, parasit dan sejenisnya, seperti di laboratorium klinik, menyamak kulit, mencuci getah atau karet.
  - b) Pekerjaan di tempat pemotongan, pemrosesan, dan pengepakan daging.
  - c) Pekerjaan yang dilakukan di perusahaan peternakan, seperti memeras susu, memberi makan ternak, dan membersihkan kandang.

- d) Pekerjaan di dalam silo atau gudang penyimpanan hasil-hasil pertanian.
  - e) Pekerjaan yang berkaitan dengan menahan binatang buas.
- 4) Pekerjaan yang melibatkan karakteristik dan keadaan berbahaya tertentu:
- a) Pekerjaan yang dilakukan untuk membangun bangunan, jembatan, irigasi, atau jalan.
  - b) Pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan yang memproses kayu melalui penebangan, pengangkutan, dan boker muat.
  - c) Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan di atas 10 kg untuk anak perempuan.
  - d) Pekerjaan dilakukan di dalam bangunan tempat kerja yang terkunci.
  - e) Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam.<sup>20</sup>
  - f) Pekerjaan yang dilakukan di tempat yang terisolir dan terpencil.
  - g) Pekerjaan di kapal.

---

<sup>20</sup> Febry Chrisdanty, "Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan Dengan Konvensi ILO Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja," *Maksigama Jurnal Hukum*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, 2016), Vol. 19, No. 2, hlm. 36-46.

- h) Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas.
- i) Pekerjaan dilakukan dari pukul 18.00 hingga 06.00.

Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak:

- 1) Pekerjaan di bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat, atau tempat lain yang dapat menjadi tempat prostitusi.
- 2) Pekerjaan yang menjadi contoh bagi orang lain untuk mendorong konsumsi minuman keras, obat perangsang seksual, dan atau rokok.

Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk anak-anak yang dianggap rentan terhadap eksploitasi. Mereka sering dipekerjakan karena membantu kebutuhan ekonomi keluarga, meskipun hal ini berisiko bagi kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, ada aturan yang melarang anak-anak dari melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.<sup>21</sup>

#### 4. Dampak Anak Bekerja

Menurut Bagong Suyanto, dampak bagi anak-anak yang bekerja sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan sering kali mengalami kesulitan dalam menyelesaikan sekolah, baik karena mereka memprioritaskan

---

<sup>21</sup> Febry Chrisdanty, "Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan Dengan konvensi ILO Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang bekerja," *Maksigama Jurnal Hukum*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, 2016), Vol. 10, No. 2, hlm. 36-46.

pekerjaan terlebih dahulu atau baru memulai bekerja setelah pulang sekolah. Bagi anak-anak, menggabungkan antara bekerja dan belajar menjadi beban ganda yang sering dianggap terlalu berat. Di tengah tekanan ekonomi yang membuat mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan berbagai faktor struktural lainnya, mereka hampir pasti menghadapi risiko putus sekolah. Secara empiris, terdapat banyak bukti menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi yang dimulai terlalu dini (baik di sektor formal maupun informal) menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi, yang dapat berujung pada dampak negatif terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial mereka.

Menurut Usman, yang dikutip oleh Indar Wahyuni dampak pekerja di bawah umur meliputi hal-hal berikut:<sup>22</sup>

- a. Di masa depan, peningkatan jumlah pekerja di bawah umur akan menghadirkan tantangan pada proses pembangunan Sumber Daya Manusia yang dinamis. Dampaknya sangat besar, terutama terkait dengan biaya sosial yang dialami oleh pekerja di bawah umur dan kehilangan kesempatan untuk memasuki dunia sekolah.
- b. Perlunya mengantisipasi masalah ketenagakerjaan dalam konteks kendala investasi sebagai akibat dari bertambahnya jumlah pekerja di bawah umur secara bertahap.

---

<sup>22</sup> Indar Wahyuni, "Permasalahan Pekerja Anak: Perspektif Maqashid Syari'ah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 91-92.

- c. Pasar tenaga kerja juga dipengaruhi oleh keberadaan pekerja anak. Hal ini berdampak pada semakin berkurangnya kesempatan kerja bagi pekerja dewasa, mengingat produktivitas pekerja di bawah umur tidak jauh berbeda dari pekerja dewasa. Bagi pengusaha, mempekerjakan anak-anak menjadi pilihan menguntungkan secara ekonomi, karena mereka umumnya menerima upah yang lebih rendah, tidak banyak menuntut, dan sering kali tidak menyadari hak-hak mereka sebagai pekerja.
- d. Ini masih menjadi perdebatan tentang bagaimana perusahaan pada umumnya mengeksploitasi pekerja di bawah umur. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa pekerja di bawah umur menunjukkan standar kerja yang lebih tinggi, sehingga mereka sering memiliki waktu kerja yang jauh melebihi ketentuan yang ada.
- e. Tingginya jumlah pekerja di bawah umur juga meningkatkan potensi eksploitasi. Anak-anak tersebut sering kali tidak menyadari hak-hak mereka, seperti hak atas cuti, klaim asuransi, dan berbagai dukungan lainnya yang seharusnya mereka dapatkan. Meskipun tingkat upah yang mereka terima cenderung berada di bawah rata-rata pekerja dewasa, mereka seringkali menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga tidak mencerminkan beratnya pekerjaan yang mereka jalani.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Indar Wahyuni, "Permasalahan Pekerja Anak: Perspektif Maqashid Syari'ah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2016, hlm. 91-92.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mempekerjakan anak di bawah umur pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak ini seringkali berdampak negatif pada perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka. Bekerja di usia yang masih dini juga dapat mengganggu masa depan mereka.

### 5. Pekerja Anak Menurut Hukum Islam

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak didefinisikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa.<sup>24</sup> Terdapat periode atau tahapan usia yang menunjukkan bahwa seseorang dianggap dewasa ketika mereka memiliki kecakapan hukum yang sesuai dengan usia mereka. Dalam Islam, terdapat istilah-istilah seperti "*tamyiz*" (anak yang telah dapat mandiri dari masa pengasuhan), "*baligh*" (masa transisi dari kanak-kanak ke dewasa), dan "*rusyd*" (kedewasaan mental yang memungkinkan seseorang berpikir secara rasional), yang masing-masing memiliki kriteria dan implikasi hukum tersendiri.<sup>25</sup>

Namun, penting untuk dicatat bahwa terdapat variasi dalam penentuan usia dewasa, karena setiap orang memiliki perkembangan yang berbeda-beda dalam tahap kehidupan mereka. Dengan kata lain, rentang waktu yang ditetapkan dalam Islam yang membatasi kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengambil tanggung jawab atas

---

<sup>24</sup> Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 1982), hlm. 3.

<sup>25</sup> Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006), hlm. 1.

akibat dari tindakannya tidak sepenuhnya berkorelasi dengan batas umur. Ini karena diketahui bahwa perkembangan fisik dan mental seseorang tergantung pada berbagai faktor, seperti pola makan, pergaulan, status sosial dan ekonomi, dan kesulitan yang dihadapinya.

Periodisasi kecakapan hukum seseorang tidak selalu berkorelasi dengan usia mereka. Oleh karena itu, beberapa faktor berkorelasi erat dengan bagaimana seseorang melewati tahap perkembangan dewasa, seperti:

a. Kematangan usia

Hal yang sulit dihadapi adalah mengetahui dengan tepat sejauh mana kemampuan berpikir seseorang telah berkembang di setiap tahapan pertumbuhannya. Namun, ahli hukum Islam berpendapat bahwa menyamaratakan perlakuan terhadap orang dari berbagai kelompok usia tidak tepat secara hukum. Para ahli hukum memahami bahwa manusia mengalami perkembangan di berbagai tahap kehidupannya, dan mereka menetapkan bahwa usia tujuh tahun adalah saat dimana seorang anak mencapai kematangan tertentu.<sup>26</sup>

b. Peranan *Aqil* (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan

Seorang anak harus sudah "*aqil*" (bernalar), yang merupakan kondisi yang paling menentukan usia kedewasaan (*tamyiz*).

---

<sup>26</sup> Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006), hlm. 2.

Penentuan yang tepat mengenai tingkat nalar seorang anak terletak pada kemampuannya untuk memahami ucapan orang lain serta memberikan respon yang sesuai.

c. Tingkat kemampuan seorang *mumayyiz*

Seorang anak dianggap *mumayyiz* jika dia memiliki kemampuan *aqil* atau nalar.

d. Baligh (tanda-tanda pubertas fisik) dan ciri khasnya

Saat anak tumbuh dewasa, akan lebih mudah untuk mengetahui tingkat perkembangan mereka dengan tepat. Banyak aspek perkembangan anak dapat diamati pada tingkat tertentu dalam kehidupan mereka. Seorang anak yang diawasi secara ketat dapat dengan mudah mengidentifikasi masa pubertas. Baligh, yang juga dikenal sebagai pubertas, adalah periode transisi fisik yang menghubungkan masa kanak-kanak dengan tahap dewasa. Masa ini ditandai oleh berbagai perubahan fisik, seperti mimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan. Seseorang dianggap telah mencapai baligh jika mengalami salah satu dari ciri-ciri tersebut.<sup>27</sup>

- 1) Mengeluarkan air mani (sperma), baik saat tidur maupun saat bangun.
- 2) Usia sempurna adalah 15 (lima belas) tahun.

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 581.

3) Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, yang berarti rambut berwarna hitam yang berkumpul, bukan rambut lainnya, karena anak-anak juga tumbuh rambut.

4) Dengan menggunakan data laki-laki dan perempuan yang ditunjukkan, usia baligh dan tanggal menstruasi dapat dihitung.

Namun, tanda lain yang terkait dengan perempuan adalah menstruasi dan kehamilan.

e. *Rusyd* (kedewasaan mental)

Hukum menekankan pentingnya mencapai *rusyd*, atau kedewasaan mental, yang mencakup kedewasaan fisik dan kematangan pikiran, serta kemampuan berpikir secara rasional (*aqil*). Kemampuan seseorang dapat dimanfaatkan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada peran dan posisi mereka dalam masyarakat. Misalnya, seorang anak yang bekerja kuli bangunan harus terampil dalam membangun rumah dan mengolah bahan bangunan seperti campuran pasir, semen, dan gamping. Begitu pula, anak-anak yang berasal dari tukang kayu atau pedagang juga perlu memiliki keterampilan yang mahir dalam bidang-bidang mereka.

Faktor-faktor ini turut memengaruhi pembagian periode kehidupan dalam Islam. Secara sederhana, periode yang dikenal sebagai *mumayyiz* mencakup tiga aspek yaitu *aqil*, baligh, dan *rusyd*. Namun, terdapat pengecualian pada kondisi tertentu:

- 1) Kehilangan kontrol diri
- 2) Paksaan dan pengaruh yang tidak perlu

Dalam hukum Islam, kecakapan hukum (*al-ahliyyah*), yang berarti kelayakan, didefinisikan sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah.”<sup>28</sup>

Islam juga memperhatikan berbagai aspek perburuhan. Beberapa hak dasar buruh yang tercantum dalam al-Qur'an meliputi hak atas upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan, hak untuk memberikan nafkah kepada keluarga, hak untuk bekerja sesuai kemampuan, hak untuk mendapatkan waktu istirahat, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, hak atas jaminan sosial, dan hak untuk mendapatkan penghargaan atas masa kerja yang telah dilalui. Di sisi lain, majikan memiliki beberapa kewajiban terhadap karyawannya, seperti bersikap baik kepada karyawannya, menjaga kesehatan dan kesetaraan karyawannya, jujur dalam menjalankan usaha, dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Majikan tidak boleh menumpuk modal untuk kepentingan pribadi, tidak boleh menyalahgunakannya, dan tidak boleh menjalankan bisnis dengan cara yang tidak efektif.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad, dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 109.

<sup>29</sup> Umniah Labibah, *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan*, (Yogyakarta: Pustaka Alif Cet. 1, 2004), hlm. 32.

Al Qur'an sama sekali tidak ingin orang tua mereka menderita akibat perbuatan anak-anaknya, sebaliknya Al Qur'an mengisyaratkan kepada mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Jika orang tua tidak dapat bertanggung jawab atas anaknya, tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarganya ( QS. Al Baqarah: 233).

Pada dasarnya, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara anak-anak mereka, baik dalam kondisi harmonis maupun saat menghadapi perceraian. Salah satu tugas penting orang tua adalah melindungi anak-anak dari pengaruh yang buruk. Jika orang tua dikenakan sanksi, hal ini tidak hanya disebabkan oleh tindakan anak-anak mereka, melainkan juga oleh kelalaian orang tua dalam mengawasi perilaku anak. Anak-anak juga berhak menerima pendidikan dari orang tua, mencakup keterampilan membaca, menulis, dan pengetahuan yang dapat memberikan mereka rezeki yang halal.

Dalam prinsip kemaslahatan yang digunakan dalam Ushul Fiqih untuk menetapkan hukum Islam. Dengan kata lain, *masalah mursalah*. Bermula dari pengertian *masalah mursalah*, yang merupakan penggabungan dari kata "*masalah*", yang berarti "sesuatu yang mendatangkan kebaikan," dan "*mursalah*", yang berarti "diutus, dikirim, atau dipakai (dipergunakan)." Kombinasi kedua kata menciptakan "prinsip kemaslahatan (kebaikan)" yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Prinsip dasar *masalah mursalah*

melindungi hak-hak manusia dengan melindungi anak di bawah umur dari perlakuan yang tidak pantas, yang dikenal sebagai pelanggaran hak. Prinsip "*masalah dharuriyah*" adalah hal-hal yang dapat mempertahankan kehidupan manusia, dan jika mereka ditinggalkan akan terjadi kerusakan, fitnah, dan kehancuran yang besar. Dapat dibagi menjadi 5 hal utama yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta

Menurut pandangan Islam terdapat dua pandangan mengenai anak yang bekerja, yaitu diperbolehkan jika tujuannya untuk mendidik anak, sejalan dengan kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak dengan baik, tidak mengganggu tumbuh kembang anak, dilarang jika motivasinya semata-mata mencari uang dan itu dapat mengganggu perkembangan fisik, jiwa, dan mentalnya, berdasarkan *masalah mursalah* yang menggunakan prinsip *masalah dharuriyah* yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan membahayakan keturunan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1, 2018, hlm. 63-84.

## 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan yaitu sebuah perlindungan terhadap anak, tidak hanya orang tua yang bertanggung jawab untuk melindunginya, tetapi masyarakat dan negara juga harus bertanggung jawab untuk melindunginya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, yaitu yang mencakup semua kegiatan yang menjamin perlindungan anak dan haknya untuk menikmati hidup layaknya anak-anak pada umumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hukum ketenagakerjaan tidak mengizinkan adanya pekerja anak. Namun, karena banyaknya pekerjaan anak yang tidak diinginkan oleh Undang-Undang. Pembentuk Undang-Undang memberikan kesempatan untuk adanya pekerja anak. Pasal 69 Ayat 1, Pasal 70 Ayat 1, dan Pasal 71 Ayat 1 menegaskan hal ini. Masing-masing pasal dirumuskan di bahwa ini.

Pasal 69 Ayat 1 menyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial."

Pasal 70 Ayat 1 “Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.”

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak-anak. Namun, dua pasal yang merupakan pengecualian terhadap pasal 68, dan pengecualian ini yang merupakan pembatasan bagi pekerja anak.

Secara umum, hukum ketenagakerjaan memiliki dua sifat yaitu mengatur dan memaksa. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan antara pengusaha dan pemerintah juga diatur oleh peraturan yang sifatnya fakultatif. Ini berarti hukum tersebut bersifat mengatur dan melengkapi. Contoh dari aturan ketenagakerjaan yang bersifat demikian bisa dilihat dari beberapa aspek yang ada.<sup>31</sup>

- a. Berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan.
- b. Sesuai dengan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat mencakup masa percobaan maksimal selama tiga bulan.

---

<sup>31</sup> Muhamad Sadi dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 34.

- c. Menurut Pasal 61 Ayat 4 Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, apabila seorang pengusaha perorangan meninggal dunia, ahli warisnya memiliki hak untuk mengakhiri hubungan kerja setelah musyawarah dengan pekerja atau buruh.
- d. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, terdapat ketentuan mengenai pengecualian terhadap larangan mempekerjakan anak.
- e. Sesuai dengan Pasal 171 Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, pekerja atau buruh berhak mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industri.
- f. Menurut Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hak pekerja atau buruh untuk mengajukan memutuskan hubungan kerja karena sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, atau tidak dapat melakukan pekerjaan setelah 12 bulan.

## ***B. Masalah***

### **1. Pengertian *Masalah***

Pengertian *masalah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia “ yang berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan, seperti keuntungan atau kesenangan atau menolak, seperti menolak kemudharatan atau

kerusakan. Oleh karena itu, setiap hal yang mengandung manfaat harus disebut *maṣlaḥah*. Dengan demikian, *maṣlaḥah* memiliki dua aspek, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>32</sup>

*Maṣlaḥah* dalam kamus bahasa Indonesia berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, atau kepentingan, sedangkan *maṣlaḥah* berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah atau guna.<sup>33</sup> *Maṣlaḥah* menurut Imam al-Ghazali (495-505 H), dapat menarik manfaat dan menolak madharat. Maka *maṣlaḥah* dalam arti ini adalah apa yang diinginkan oleh semua makhluk di bumi untuk mencapai keseimbangan dan kebenaran. Namun, Abu Zahrah mengatakan bahwa *maṣlaḥah* adalah semua keuntungan yang benar yang sesuai dengan tujuan Syari'. Ini mencakup tujuan menjaga lima kebutuhan manusia yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan harta.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Maslahah

Di antara dasar hukum atau bukti yang mendukung pelaksanaan teori *maṣlaḥah* adalah:

<sup>32</sup> Luqmanul Hakiem Ajuna, "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 170-192, <https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/asy/article/view/1001>.

<sup>33</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 923.

<sup>34</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr Al-Arobi, 1985), hlm. 278.

a. Surat Al-Anbiya Ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi Rahmat bagi seluruh alam."<sup>35</sup>

b. Surat Yunus Ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."<sup>36</sup>

### 3. Syarat-Syarat Masalahah

Untuk menggunakan istilah *masalahah* sebagai hujjah dalam istimbat hukum, Abdul Wahab Khalaf menetapkan beberapa syarat:

- a. *Maslahah* harus benar-benar menghasilkan *masalahah*, bukan sekedar dibangun di atas rekayasa yang tidak, ini berarti bahwa pembentukan dapat dibuat berdasarkan peristiwa yang bermanfaat daripada peristiwa yang banyak menyebabkan kedaratan. Jika keuntungan dalam hal pengambilan hak seorang suami untuk menceraikan istrinya didasarkan pada dugaan atau jika hukum memberikan keuntungan tanpa mempertimbangkan apakah keuntungan tersebut dapat muncul dari pembentukan tersebut.
- b. *Maslahah* adalah bersifat umum, bukan khusus. Maksudnya, kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu peristiwa

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 946.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. AsySyifa', 1984), hlm. 659.

atau *masalah* dapat menghasilkan manfaat bagi sebagian besar orang yang benar-benar dapat terjadi.

- c. Pembentukan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan tidak bertentangan dengan struktur hukum yang ada, termasuk ketetapan nash dan ijma. Sebaliknya, tuntutan kemaslahatan yang ternyata bertentangan dengan nash yang telah ditetapkan adalah hal yang tidak dapat dibenarkan.
- d. *Maslahah* tidak boleh dibuat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena hal itu tidak dapat dianggap sebagai *masalah*.
- e. *Maslahah* tidak boleh dianggap sebagai *masalah* yang tidak benar, yang tidak dibenarkan oleh nash yang ada, karena hal itu tidak dapat dianggap sebagai *masalah*.<sup>37</sup>

#### 4. Macam-Macam Masalah

Para ahli usul fikih membagi *masalah* berdasarkan kualitas dan kepentingannya pada tiga kategori:

- a. *Al-Maslahah adh-Dharuriyyah* (المصلحة الضرورية), kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pemahaman hukum Islam, *Maslahah Dharuriyah* dan *Maqashid Syariah* sangat terkait. *Maqashid Syariah* merujuk pada tujuan dan hikmah di balik syariat, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Sementara itu, *Maslahah*

<sup>37</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Masdar Helmi Cet. 2*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 145.

*Dharuriyah* adalah kebutuhan dasar untuk menjaga lima aspek penting. *Maqashid Syariah* memastikan bahwa hukum Islam memprioritaskan pemenuhan *Maslahah Dharuriyah* untuk kebaikan umat jika kebutuhan ini tidak dipenuhi.<sup>38</sup>

*Maslahah Dharuriyah* dalam konteks pekerja anak di bawah umur menekankan perlunya hak-hak anak harus dilindungi dari kekerasan. Pekerja anak seringkali menghadapi kemudharatan seperti terhambatnya pendidikan dan perkembangan mental. Mempekerjakan anak di bawah umur dilarang dalam agama Islam karena dapat membahayakan jiwa dan masa depan mereka. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak daripada dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ada lima aspek penting, yaitu:

- 1) Memelihara agama merupakan tanggung jawab yang mengharuskan hamba untuk selalu membersihkan jiwa, menjalankan perintah Tuhan, serta menghindari segala larangannya. Dari sudut pandang perlindungan agama, mempekerjakan anak di bawah umur dapat menjadi ancaman serius terhadap hak dasar mereka untuk menerima pendidikan agama yang memadai. Anak-anak seringkali tidak dapat pergi ke sekolah, pengajian,

<sup>38</sup> Kurniawan, Dede Nurwahidah, dan Dedah Jubaedah, "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi." *Jurnal Manajemen*, Vol. 3, No. 3, 2024, hlm. 175-189, <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.

mengikuti pendidikan madrasah, atau bahkan melakukan ibadah wajib, seperti shalat lima waktu, karena jam kerja yang panjang dan melelahkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, agama Islam memandang pendidikan agama sebagai hal yang harus di prioritaskan.

- 2) Dalam memelihara Jiwa, agama melarang pengambilan nyawa sesama manusia tanpa alasan yang sah, dan bagi mereka yang melarangnya, hukuman *qishas* akan diterapkan. Mengenai pekerja anak, tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan fisik dan mental mereka dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan mereka. Pekerja anak lebih rentan terhadap masalah kesehatan fisik seperti masalah pertumbuhan, kelelahan jangka panjang, dan cedera akibat kecelakaan kerja.<sup>39</sup> Selain itu, tekanan psikologis dapat menyebabkan trauma dan gangguan perkembangan mental dalam jangka panjang.
- 3) Dalam upaya memelihara akal, syariah mengharamkan konsumsi minuman keras atau makanan yang memabukkan. Seperti tercantum dalam QS. Al-Maidah: 90, Allah melarang konsumsi arak karena dapat merusak akal. Dalam konteks pekerja anak, perkembangan intelektual anak diancam secara

---

<sup>39</sup> Al-Ghazali dan Abu Hamid, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993). Hlm. 174.

langsung oleh keterlibatan mereka dalam dunia kerja. Bekerja mengharuskan waktu yang seharusnya dihabiskan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan kognitif. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, agama Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan akal. Kemampuan seseorang untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek kehidupan dapat terpengaruhi seumur hidup jika mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan saat mereka masih kecil.

- 4) Memelihara keturunan, agama mewajibkan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk mempertahankan keturunan dan kemurnian keturunan dapat dijaga dengan baik melalui perkawinan. Secara syariah, zina diharamkan karena dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran sepanjang masa. Agama telah menetapkan hukuman berat bagi pelanggar hukum, seperti rajam atau dera bagi mereka yang melakukan zina, dengan ketentuan hukuman dera sebanyak 100 kali. Dalam konteks pekerja anak, bekerja pada usia dini dapat mengganggu perkembangan fisik dan reproduksi anak. Mereka dapat mengalami masalah kesehatan reproduksi di masa depan jika terpapar bahan berbahaya, lingkungan kerja yang tidak sehat, dan beban kerja yang tinggi. Lebih jauh lagi, anak-anak yang

bekerja lebih rentan terhadap pelecehan seksual dan eksploitasi. Hal ini dapat membahayakan masa depan mereka dan generasi selanjutnya.

- 5) Dalam upaya memelihara harta dan nilai harta benda, agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli, melarang riba. Selain itu, agama juga melarang penimbunan komoditas yang bertujuan untuk menaikkan harga, serta mengharamkan pengambilan atau konsumsi makan hak orang lain dengan cara yang tidak sah.<sup>40</sup> Dalam masalah pekerja anak, secara sekilas pekerja anak membantu ekonomi keluarga, tetapi dari sudut pandang perlindungan harta, praktik ini merugikan. Pekerja anak biasanya menerima gaji yang sangat rendah dan eksploitatif. Lebih penting lagi, mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar, yang menghalangi mereka untuk memperoleh keterampilan yang mereka butuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Akibatnya, kemiskinan terus berlanjut.

- b. *Al-Maslahah al-Hajiyah* (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan kebutuhan mendasar harus menunjang pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Sebagai contoh, dalam konteks ibadah, diperbolehkan

<sup>40</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 66-69, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

untuk meringkas shalat (qasr) dan berbuka puasa bagi para musafir. Dalam muamalah, berburu binatang dan mengonsumsi makanan yang baik diperbolehkan, begitu pula dengan praktik jual beli pesanan (bay' al salam) serta kerjasama dalam bidang pertanian dan perkebunan (muzara'ah). Semua ketentuan ini disyariatkan oleh Allah untuk mendukung pemenuhan lima kebutuhan dasar (al-masalih al-khamsah).

- c. *Al-Maslahah at-Tahsiniyyah* (المصلحة التحسينية), kemaslahatan yang memiliki sifat tambahan, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan lebih mudah yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, disarankan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, berpakaian dengan baik, melakukan ibadah sunat sebagai amalan tambahan dan menggunakan berbagai cara untuk menghilangkan najis dari tubuh manusia.<sup>41</sup>

Seorang muslim harus dapat membedakan ketiga kemaslahatan ini sehingga mereka dapat menentukan mana yang lebih penting bagi mereka. Kemaslahatan yang bersifat daruriyyah harus dijadikan prioritas dibandingkan dengan kemaslahatan hajiyyah, dan kemaslahatan hajiyyah pun lebih diutamakan dibandingkan dengan kemaslahatan tahsiniyyah.

---

<sup>41</sup> Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 115-163, <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

Para ulama usul fikih membaginya berdasarkan kandungan *masalahah*:

1) *Al-Maslahah al-'Ammah* (المصلحة العامة), yaitu kemaslahatan

umum yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak.

Namun, perlu dipahami bahwa kemaslahatan ini tidak selalu

mencakup semua orang, melainkan kadang-kadang lebih

menguntungkan mayoritas masyarakat atau kebanyakan umat.

Sebagai contoh, para ulama mengizinkan tindakan tegas

terhadap penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat,

karena hal ini menyangkut kepentingan orang banyak.

2) *Al-Maslahah al-Khasshah* (المصلحة الخاصة), yaitu kemaslahatan

pribadi umumnya bersifat langka, seperti dalam kasus

pemutusan hubungan perkawinan yang dinyatakan hilang

(mafqud). Dalam konteks ini, sangat penting untuk membedakan

antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi. Dalam

kedua situasi tersebut, Islam mengutamakan kemaslahatan

umum atas kemaslahatan pribadi.

Menurut shara', *masalah* terbagi menjadi<sup>42</sup>:

a) *Al-Maslahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), yaitu

kemaslahatan yang didukung oleh shara', karena ini mengacu pada dalil-dalil khusus yang menjadi dasar bagi jenis dan bentuk kemaslahatan tersebut. Misalnya, para ulama fikih berbeda dalam memahami hadis Rasulullah Saw yang menghukum orang yang meminum minuman keras. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Rasulullah Saw menggunakan alat pemukul yang berbeda ketika melaksanakan hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Hadis dari Ali bin Abi Talib menunjukkan bahwa Rasul Saw menggunakan sandal atau alas kakinya 40 kali (HR. Ahmad ibn Hanbal dan al-Baihaqi). Hadis ini berisi:

جلده النبي صلى الله عليه وسلم نحو أربعين بالنعال<sup>43</sup>  
 “Nabi menderanya sekitar 40 kali dengan sandal”

Sebagai contoh, Umar ibn al-Khattab setelah berdiskusi dengan para sahabatnya menetapkan hukuman dera sebanyak 80 kali bagi siapa pun yang tertangkap meminum minuman keras. Ia mengqiyaskan tindakan minum minuman keras dengan tuduhan zina, karena

<sup>42</sup> Abu Ishaq asy-Shatibi, *al-Muwafakat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), hlm. 281-287.

<sup>43</sup> Muhammad Ismail ash-Shan'ani, *Subul as-Salam*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004 M), Jilid 4, hlm. 41.

seseorang yang mabuk mungkin tidak dapat mengendalikan dirinya dan berpotensi menuduh orang lain berzina. Dalam hal ini, hukumannya juga adalah 80 kali dera, sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nur [24]: 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ  
مُنْبِتِينَ جَلْدَةً

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.” (QS. An-Nur [24]:4)

Umar ibn al-Khattab dan Ali ibn Abi Thalib berpendapat bahwa hukuman bagi seseorang yang meminum minuman keras setara dengan hukuman bagi mereka yang menuduh orang lain berbuat zina. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan besar mereka perilaku tidak berakhlak yang dapat muncul dari keadaan mabuk.

Para ulama usul fikih berpendapat bahwa pendekatan qiyas (analogi) ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh shara'. Dengan kata lain, mereka mengaitkan hukuman 80 kali dera bagi seseorang yang meminum minuman keras dengan hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti yang jelas. Ini adalah salah satu contoh kemaslahatan yang mendapat dukungan dari prinsip shara'. Contoh lain yang sejalan dengan kemaslahatan yang didukung oleh shara' adalah peraturan mengenai pencuri,

dimana ia diwajibkan mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya jika barang tersebut masih utuh. Jika barang telah rusak, maka ia harus menggantinya dengan barang yang setara nilainya.

Kewajiban bagi pencuri untuk mengembalikan barang yang dicurinya, jika barang tersebut masih dalam keadaan utuh, sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin (*ghasab*). Konsep ini dikenal sebagai *Maslahah al-Mu'tabarah*, merujuk pada kemaslahatan yang disetujui oleh *shara'*, baik dalam segi bentuk maupun jenisnya. Seluruh ulama sepakat bahwa kemaslahatan semacam ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

- b) *Al-Maslahah al-Mulghah*<sup>44</sup> (المصلحة الملقاة), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *shara'* karena bertentangan dengan ketentuan *shara'*. Sebagai contoh, *shara'* menetapkan bahwa melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman tertentu, seperti memerdekakan budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin (HR. Bukhari dan Muslim).

<sup>44</sup> Abu Ishaq asy-Shatibi, *al-Muwafakat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), hlm. 281-287.

Contoh yang diambil dari Al-Laits ibn Sa'ad (94-175

H) seorang ahli fikih Maliki di Spanyol, ia menetapkan hukuman berspuasa selama dua bulan berturut-turut bagi seorang (penguasa Spanyol) yang berhubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadan. Namun, menurut para ulama usul fikih, hukuman ini bertentangan dengan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa hukuman harus diterapkan secara berurutan. Apabila seseorang tidak mampu memerdekakan budak, baru kemudian ia diharuskan untuk menjalani hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Oleh karena itu, pendapat para ulama usul fikih menyatakan bahwa mendahulukan puasa atas memerdekakan budak dengan puasa selama dua bulan berturut-turut sebagai bentuk kemaslahatan adalah bertentangan dengan kehendak shara', yang menyebabkan hukuman tersebut menjadi batal. Semua ulama sepakat bahwa jenis kemaslahatan seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan disebut sebagai *al-Maslahah al-Mulghah*.

c) *Al-Maslahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة), yaitu

kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh shara', namun tidak dibatalkan atau ditolak oleh shara' melalui dalil yang telah disebutkan di atas. Dalam kategori ini, terdapat dua jenis kemaslahatan, yaitu:

(1) *Maslahah al-Gharibah* (الصلحة الغريبة), yaitu merujuk

pada jenis kemaslahatan yang dianggap aneh atau asing, yang sama sekali tidak didukung oleh syariat, baik secara umum maupun rinci.<sup>45</sup> Hingga kini, tidak ada ulama usul fikih yang memberikan contoh yang jelas mengenai hal ini. Bahkan Imam asy Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan seperti ini hanya ada dalam teori, tetapi tidak ditemukan dalam praktik.

(2) *Al-Maslahah al Mursalah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh kumpulan makna dari nash (baik ayat maupun hadis), namun tidak memiliki dukungan dari dalil shara' atau nash yang rinci.

## 5. Kehujjahan Masalah

Para ulama ushul fiqh mengemukakan kesepakatan bahwa *masalahah mutabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum Islam, termasuk dalam penetapan metode qiyas.<sup>46</sup> Di sisi lain, mereka juga sepakat bahwa *masalahah al-mulghah* dan *masalahah al-Gharibah* tidak dapat dipakai sebagai hujjah untuk menetapkan hukum Islam, karena jenisnya tersebut tidak ditemukan dalam praktik syara'. Dalam hal kehujjahan *masalahah mursalah*, jumhur ulama umumnya menerima

<sup>45</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. 1, hlm. 112.

<sup>46</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, 2014, hlm. 356.

konsep ini sebagai salah satu cara untuk menetapkan hukum syara', meskipun terdapat perbedaan pendapat antara mereka terkait prosedur penetapan dan syarat-syaratnya.

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, untuk menjadikan *masalahah al mursalah* sebagai dalil, harus berpijak pada hukum yang lebih kuat. Ini berarti harus ada ayat, hadis, atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan memiliki dasar illat dalam penetapan suatu hukum, atau sifat tersebut sesuai dengan illat yang dijelaskan dalam nash.<sup>47</sup>

Salah satu tujuan syara' yang mesti dicapai adalah menghilangkan kemudharatan dalam bentuk apapun. Penolakan terhadap kemudharatan ini sejalan dengan konsep *masalahah mursalah*, yang berfungsi sebagai dalil dalam penetapan hukum dengan syarat bahwa karakteristik kemaslahatan tersebut terdapat dalam nash atau ijma', serta sebanding dengan sifat yang di dukung oleh nash atau ijma'.<sup>48</sup>

Para ulama Malikiyah dan Hambali menerima *Maslahah al-Mursalah* sebagai hujjah bukan dianggap sebagai kalangan yang paling banyak menerapkannya dalam fiqhnya. Mereka berargumen bahwa *masalahah mursalah* berasal dari logika dari sejumlah nash, bukan qiyas yang terperinci. Imam Syatibi menekankan bahwa keberadaan dan

<sup>47</sup> Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 1, No. 2, 2013, hlm. 213, <http://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/17>.

<sup>48</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Justitia: Jurnal Ilmu hukum dan humaniora*, Vol. 1, No. 4, 2014, hlm. 357.

kualitas *masalah* adalah bersifat qath'i, meskipun penerapannya mungkin bersifat zhanni.<sup>49</sup> Dalam perspektif Malikiyyah dan Hambaliah, terdapat syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi agar *masalah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah:

- a. Kemaslahatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip syara' dan tergolong dalam jenis kemaslahatan yang secara umum didukung nash.
- b. Hukum yang ditetapkan melalui *masalah al mursalah* secara nyata memberikan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan, karena *masalah* ini bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar dugaan.
- c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi.

Para ulama Syafi'i memandang *masalah* sebagai salah satu dalil syara' pada dasarnya. Namun, Imam Syafi'i mengintegrasikannya ke dalam kaidah Qiyas. Sebagai contoh, ia mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras dengan hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina. Dalam konteks ini, seseorang yang mabuk mungkin akan berucap sembarangan, sehingga perlu dikenakan hukuman dera sebanyak 80 kali. Dalam proses istinbat hukum, Imam Al-Ghazali juga

<sup>49</sup> M. Syakroni, "Metode Masalah Mursalah dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 191.

mengakui *al-maslahah al-mursalah* sebagai hujjah dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. *Maslahah* harus sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b. *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan nash syara'.
- c. *Maslahah* termasuk dalam kategori *masalahah dharuri*, yang memiliki kemaslahatan bagi untuk pribadi maupun untuk semua orang.<sup>50</sup>

Oleh karena itu, mayoritas ulama sepakat bahwa *masalahah* dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum, dengan alasan berikut:

- a. Hasil dari ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam Surat Al-Anbiyah Auat 107, Allah berfirman, "Kami tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh manusia." Para ulama sepakat bahwa Rasulullah tidak akan memperoleh rahmat Allah kecuali jika ia memenuhi kemaslahatan umat manusia.
- b. Perkembangan tempat, zaman, dan kondisi lingkungan manusia akan selalu berpengaruh pada kemaslahatan umat. Kesulitan pasti akan muncul jika syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saat ini.

<sup>50</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 71, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

- c. Beberapa ulama mengacu pada tindakan para sahabat untuk mendukung pendapat ini. Misalnya, Umar Bin Khattab menolak pemberian zakat kepada para muallaf, karena ia berpendapat bahwa hal tersebut lebih bermanfaat untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pada era Usman bin Affan, Abu Bakar berupaya melestarikan Al-Qur'an dalam suatu dialek bahasa untuk menjaga kesatuan bacaan dan menghindari perbedaan yang dapat mengganggu kemaslahatan.<sup>51</sup>

### C. *Ijārah*

#### 1. Pengertian *Ijārah*

*Al-ijārah* mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna “upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain.”

Berdasarkan pendapat syara' mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.”

Sedangkan beberapa definisi *ijārah* dalam pandangan ulama fiqh:

- a. Berdasarkan pendapat Hanafiyah

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”

<sup>51</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Kerangka Istinbath Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2016, hlm. 99, <https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/544>.

b. Berdasarkan pendapat Syafi'iyah

"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima penggantu atau kebolehan dengan pengganti tertentu."

c. Berdasarkan pendapat Malikiyah dan Hanabilah

"Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."

d. Berdasarkan pendapat Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah juga mempunyai pandangan berhubungan dengan ijarah, ialah Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu.

e. Berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan ijarah, ialah: Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

f. Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunyai pandangan berhubungan dengan ijarah, ialah: "Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat."

g. Berdasarkan pendapat Amir Syarifuddin juga mempunyai pandangan berhubungan dengan ijarah, ialah: "akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi ialah: manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al'ain, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang

menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang dinamakan *ijārah* ad-Dzimah atau upah pengupahan, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya bertolak belakang keduanya dalam konteks fiqh dinamakan al-ijarah.”

h. Definisi Ijarah upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaa pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

“Upah ialah: hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”<sup>52</sup>

Sedangkan dalam PP No. 5 tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan upah:

“Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.”<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 49-51.

Dari beberapa Definisi diatas dapat dipahami: bahwa upah ialah: salah satu format hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam format sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Dengan demikian sewa-menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak penyewa dan yang menyewa.
- 2) Adanya akad antara kedua belah pihak.
- 3) Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
- 4) Adanya imbalan atau harga terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
- 5) Manfaat objek sewwa diketahui dengan jelas.
- 6) Dilaksanakan dalam periode tertentu.

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

### a. Surat At-Talaq Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ۖ وَنَجِدِكُمْ ۖ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمِلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ  
وَالْمُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاَسْرِعُوا بِالنَّكَاحِ ۚ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala

sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>53</sup>

b. Surat Al-Qashash Ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ طَائِفًا خَيْرًا مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Dan salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>54</sup>

c. Surat Al-Baqarah Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرُّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُمْ بَوْلِدٌ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَاءً عَائِثًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>55</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, Rukun ijarah ada empat (4)

diantaranya ialah:

<sup>53</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 2019), hlm. 936.

<sup>54</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 11

<sup>55</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 53.

a. Orang yang berakad (Aqid)

“ Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu Mu'jir ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Dan Musta'jir ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu”.

Bagi Mu'jir dan Musta'jir, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

b. Sighat Akad

Mu'jir dan Musta'jir, Yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan “ suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu” . Sedangkan qobul ialah: “suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta'jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab”.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.<sup>56</sup>

c. Upah (Ujroh)

Ujroh yaitu diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengka."

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) ialah: "dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan."

Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan ijarah, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

<sup>56</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 49-51.

- 1) Harta benda dalam ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dan hartanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.
- 2) Pemilik Menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- 3) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah di atasnya.
- 4) Manfaat dari Objek ijarah tidak bertentangan dengan Hukum Islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- 5) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk

diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya.”<sup>57</sup>

#### 4. Macam-macam *Ijarah*

Akad ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh bilamana jenis pekerjaan itu jelas. Seperti tukang jahit, kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti mengaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang Sepatu, dan tukang jahit.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 49-51.

<sup>58</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muammalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 84.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam setiap karya ilmiah, penerapan metode penelitian adalah aspek yang tidak dapat dilepas, karena metode sebagai pedoman untuk memastikan kegiatan penelitian dilakukan secara sistematis. Metode penelitian merupakan suatu prosedur ilmiah yang dirancang untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini berlandaskan pada karakteristik keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis. Unsur rasional dalam penelitian merujuk pada pemakaian metode yang logis dan dapat dipahami oleh akal manusia. Pendekatan empiris menekankan bahwa metode yang digunakan dalam penelitian harus dapat diamati dan diverifikasi melalui indera manusia, sehingga orang lain dapat memahami serta mengetahui proses yang diterapkan. Sistematis disini berarti bahwa penelitian dilakukan melalui langkah-langkah yang logis dan teratur.<sup>59</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), atau studi kasus. Penelitian Kualitatif adalah peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengamati dan menginterpretasi kondisi objek penelitian dalam objek alamiah, penelitian kualitatif sifatnya deskriptif. Data yang

---

<sup>59</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 1.

dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti hasil pengamatan, wawancara, pemotretan, analisis, dokumen, dan catatan lapangan, disusun oleh peneliti di lokasi penelitian dalam bentuk narasi, bukan angka-angka. Penelitian lapangan (*field research*) atau studi kasus dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari responden melalui observasi dan interaksi langsung di lapangan.<sup>60</sup>

Dengan melakukan penelitian lapangan, penulis dapat terlibat secara langsung dengan subjek dan objek penelitian. Penulis secara langsung mengetahui tentang praktik mempekerjakan anak di bawah umur.

Dalam penelitian lapangan ini membantu penulis mengetahui praktik mempekerjakan anak di bawah umur dan memperoleh data kurat dan terpercaya tentang praktik mempekerjakan anak di bawah umur.

## **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini berlangsung mulai bulan Agustus 2024 hingga Desember 2024 untuk meneliti dengan mendatangi secara langsung rumah dari informan penelitian dan penelitian ini akan dilakukan di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu. Alasan penelitian memiliki lokasi ini adalah karena pada Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu terdapat anak-anak di bawah umur yang berusia 16-17 tahun yang bekerja, terutama di kalangan anak-anak yang harus membagi waktu antara pendidikan dan

---

<sup>60</sup> Abdurahman Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

bekerja. Banyak anak yang se usai pulang sekolah mereka langsung bekerja karena hasil kerja keras mereka akan membantu meringkankan beban orang tua dan membiayai kebutuhan sekolah.

### C. Sumber Data

Sumber data mengacu pada tempat dimana informasi penelitian diperoleh. Dalam konteks penelitian yang menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, sumber datanya disebut responden, yaitu orang yang memberikan jawaban dan tanggapan, baik secara lisan maupun tertulis. Data dibagi menjadi dua berdasarkan sumbernya:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap praktik mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Slaur Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu. Data wawancara didapat dari narasumber yaitu seseorang yang memberikan informasi secara jelas dan akurat dalam hal ini adalah kepala Desa Slaur dan Dinas Ketenagakerjaan, kemudian responden yaitu seseorang yang memberikan jawaban dari suatu penelitian dalam hal ini adalah pekerja anak di bawah umur yang berusia 16-17 tahun.

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Ramadhan	16 Tahun	Di Bengkel
2.	Wardana	16 Tahun	Di Bengkel
3.	Sifa	16 Tahun	Di Bengkel
4.	Fajar	16 Tahun	Di Bengkel
5.	Ramdoni	17 Tahun	Di Bengkel
6.	Wali	17 Tahun	Di Bengkel
7.	Aga	17 Tahun	Di Bengkel

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari berbagai referensi yang sudah ada.<sup>61</sup> Dalam konteks penelitian hukum, data sekunder dibagi menjadi tiga kategori:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat<sup>62</sup>, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>61</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 58.

<sup>62</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 12.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat dan digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sebagai bahan pendukung, terdiri dari jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku, penelitian terdahulu, serta tulisan ilmiah yang berhubungan dengan praktik mempekerjakan anak di bawah umur.<sup>63</sup>
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat saling melengkapi dan memuat penjabaran mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>64</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap fenomena, situasi, proses atau perilaku tertentu.<sup>65</sup> Dalam konteks penelitian ini, pengamatan dilakukan secara langsung terhadap praktik mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu. Sebagai contoh, penulis melakukan hal-hal berikut selama observasi:

---

<sup>63</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 12.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 33.

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 203.

- a. Peneliti mengamati semua kegiatan yang terjadi dalam praktik mempekerjakan anak di bawah umur.
- b. Peneliti mencatat informasi penting tentang praktik mempekerjakan anak di bawah umur. Pencatatan informasi penting ini dilakukan untuk mendapatkan data yang memuat informasi terkait praktik mempekerjakan anak di bawah umur secara singkat, padat, dan jelas.
- c. Terakhir, data diperiksa kembali untuk menghindari menyimpulkan informasi yang salah.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti (pewawancara) dengan pihak yang memberikan sumber informasi (narasumber). Wawancara memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, dimana pewawancara dapat mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban atau informasi secara langsung.<sup>66</sup>

Dalam penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terencana-terstruktur, yang berarti para peneliti harus mempersiapkan diri dengan baik, dimana serangkaian pertanyaan disusun secara sistematis dan terperinci mengikuti format standar yang telah ditentukan. Untuk mewawancarai pekerja

---

<sup>66</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2019, Cet 5), hlm. 372.

anak di bawah umur, penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Dalam metode ini, wawancara tidak terikat pada daftar pertanyaan tertentu. Sebaliknya, pewawancara mengikuti pedoman yang ada dan memiliki kebebasan untuk mengembangkan wawancara yang lebih luas. Dalam hal ini penelitian melakukan wawancara dengan kepala Desa Slaur, pemberi kerja, pekerja anak di bawah umur. Untuk wawancara dapat berjalan dengan efektif, ikuti langkah-langkah berikut:

- a. Sebelum melaksanakan wawancara, peneliti menyusun daftar pertanyaan untuk bisa fokus dan menghindari pembahasan topik yang dapat menyimpang dari permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Dalam menentukan kriteria informan atau narasumber, penulis berupaya memperoleh data yang relevan dengan subjek penelitian. Untuk itu, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan tertentu.<sup>67</sup> Kriteria informan berikut dibuat oleh peneliti dalam penelitian ini:
  - 1) Berusia 16-17 tahun
  - 2) Masih sekolah
  - 3) Sudah bekerja selama 1 tahun setengah
  - 4) Membantu ekonomi keluarga

---

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 137.

5) Mengetahui atau tidak mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerja anak di bawah umur

c. Membuat jadwal untuk pelaksanaan wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis atau digital. Sumber dokumentasi dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, sumber informasi (internet), notulen rapat dan berbagai dokumen lainnya. Tujuan utama metode ini yaitu untuk mengumpulkan data variabel yang relevan dari sumber-sumber yang sudah ada.<sup>68</sup> Data yang telah dikumpulkan melalui metode lain, seperti buku, jurnal, dan visual, seperti foto yang merekam aspek-aspek dari praktik mempekerjakan anak di bawah umur yang diteliti, dapat digunakan sebagai pendukung dari sumber-sumber ini.

### E. Metode Analisis Data

Untuk memudahkan analisis data, hasil pengumpulan data dilakukan melalui analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Deskriptif ini bertujuan menggambarkan atau menguraikan suatu fenomena secara akurat sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 236.

<sup>69</sup> Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 111.

Setelah melakukan penelitian yang sistematis dalam pengumpulan data, penulis menganalisis informasi tersebut dengan metode deskriptif analisis. Penelitian ini berfokus pada praktik mempekerjakan anak di bawah umur di Desa Legok, Kecamatan, Kabupaten Indramayu. Data yang dikumpulkan berupa deskripsi yang diperoleh dari kata-kata tertulis maupun lisan, melalui wawancara dengan responden serta perilaku yang dapat diamati di lokasi penelitian. Seluruh data disusun secara sistematis dan teratur, kemudian dikaitkan dengan konsep *masalah mursalah*, khususnya melalui prinsip *masalah dharuriyah* yang berkaitan dengan membahayakan jiwa anak di bawah umur.

Setelah semua data terkumpul, proses analisis akan dilanjutkan dengan menggunakan metode deduktif. Metode ini merupakan cara berfikir yang dimulai dari kata yang bersifat umum, yang kemudian diterapkan untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.



UIN  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten

##### Indramayu

##### 1. Letak Geografis

Desa Legok merupakan salah satu Desa di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu yang memiliki luas wilayah 1.968,40 Ha terdiri dari tanah sawah 176,20 Ha, tanah kering 163,50 Ha, tanah basah 0,00 Ha, tanah perkebunan 0,00 Ha, tanah hutan 0,00 Ha, dan tanah fasilitas umum 1.628,70 Ha. Wilayah ini merupakan bagian dari kawasan pedesaan dengan karakteristik lahan yang didominasi oleh area pertanian dan persawahan. Secara topografi, desa ini memiliki bentang alam yang relatif datar dengan ketinggian yang tidak terlalu signifikan dari permukaan laut, yang sangat mendukung kegiatan pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduknya.

Secara administrasi wilayah Desa Legok terbagi atas batas-batas wilayah Desa Legok:

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Desa Lohbener dan Jatisawit
- b. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Leuwigede
- c. Seblah Timur: berbatasan dengan Desa Bojong Slawi
- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Kasmaran dan Waru

## 2. Jumlah Penduduk

Desa Legok memiliki luas wilayah 1.968,40 Ha terdiri dari 15 Rukun Tetangga (RT) dan 3 Rukun Warga (RW). Jumlah penduduk di Desa Legok mencapai 5.173 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 2.595 dan penduduk perempuan 2.578 dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sejumlah 1.515 KK.

## 3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu secara umum masih tergolong rendah hingga menengah. Mayoritas penduduk hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan persentase lulusan perguruan tinggi yang relatif sedikit. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kondisi ekonomi masyarakat, keterbatasan akses pendidikan. Banyak orang tua di desa ini masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang pentingnya pendidikan, yang sering kali menyebabkan anak-anak mereka di usia muda sebelum menyelesaikan pendidikan formal.

Berdasarkan data tingkat pendidikan masyarakat

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	20 orang	25 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	10 orang	15 orang

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	2 orang	1 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	160 orang	172 orang
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	8 orang	6 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	4 orang	3 orang
Tamat SD/ sederajat	140 orang	145 orang
Tamat SMP/ sederajat	460 orang	395 orang
Tamat SMA/ sederajat	290 orang	204 orang
Tamat D-1/ sederajat	0 orang	0 orang
Tamat D-2/ sederajat	2 orang	0 orang
Tamat D-3/ sederajat	16 orang	0 orang
Tamat S-1/ sederajat	37 orang	0 orang
Tamat S-2/ sederajat	1 orang	0 orang
Tamat S-3/ sederajat	0 orang	0 orang
Tamat SLB A	0 orang	0 orang
Tamat SLB B	0 orang	0 orang
Tamat SLB C	0 orang	0 orang

#### 4. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita penduduk Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu mencerminkan karakteristik wilayah pertanian dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Sebagai desa yang

mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian, pendapatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh pola musiman dan hasil panen.

Struktur ekonomi masyarakat Desa Legok didominasi oleh sektor pertanian tradisional, dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah. Pendapatan mereka sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, harga komoditas pertanian, dan akses pasar. Sebagian besar keluarga memiliki penghasilan tidak menentu, yang membuat mereka rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup di luar kebutuhan dasar.

Pendapatan masyarakat Desa Legok dapat dikategorikan berdasarkan sektor pekerjaan. Petani pemilik lahan memiliki pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan buruh tani. Sementara itu, pedagang kecil dan pelaku usaha informal memiliki pendapatan yang bervariasi tergantung skala usaha mereka.

Dalam sektor pertanian, pendapatan petani sangat bergantung pada musim dan hasil panen. Petani pemilik lahan rata-rata memiliki pendapatan Rp. 2.000.000 hingga Rp. 3.500.000 per bulan saat musim panen. Namun, pendapatan ini tidak stabil dan dapat menurun drastis di luar musim panen.

Buruh tani yang merupakan kelompok terbesar dalam struktur mata pencaharian penduduk memiliki pendapatan yang lebih rendah Rp. 800.000 hingga Rp. 1.500.000 per bulan, dengan ketidakpastian penghasilan di luar musim tanam dan panen.

## **B. Praktik Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu**

Pekerja adalah setiap orang yang berupaya untuk mendapatkan upah atau kompensasi lainnya. Dalam konteks ini, pekerja atau buruh anak merujuk pada anak-anak yang secara teratur melakukan pekerjaan baik untuk orang tua, orang lain, atau untuk dirinya sendiri dan menghabiskan cukup banyak waktu demi mendapatkan imbalan.

Bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan merupakan upaya dalam mempertahankan hidup, yang sejalan dengan salah satu tujuan hukum Islam, yakni memelihara jiwa. Oleh karena itu, bekerja menjadi kewajiban yang harus dijalani oleh semua orang. Di dunia kerja, tidak hanya orang dewasa yang terlibat, tetapi juga anak-anak yang masih di bawah umur. Hal ini sering kali disebabkan membantu kondisi ekonomi keluarga yang terpaksa anak-anak untuk ikut bekerja.

Dalam praktiknya di lapangan yaitu di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu sebagaimana dalam cerita Ramadhan, seorang anak di bawah umur yang telah bekerja sebagai asisten mekanik selama 1 tahun setengah. Ramadhan terpaksa untuk bekerja setelah sepulang sekolah untuk mendapatkan uang, suatu fenomena yang mencerminkan kesulitan keuangan yang dialami keluarga dengan penghasilan rendah. Meskipun gaji di bengkel masih dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, semangat dan tekad Ramadhan untuk membantu tampak kuat, didorong oleh kesadaran akan

keadaan ekonomi keluarga yang sulit. Meskipun berat hati, orang tua Ramadhan akhirnya memberikan izin kepada anaknya untuk bekerja, menunjukkan betapa terdesak ekonomi keluarga tersebut. Ramadhan bekerja di bengkel motor sebagai asisten yang membantu mekanik senior memperbaiki sepeda motor. Walaupun ada perbedaan besar antara tugas-tugas Ramadhan dan pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Sebagai asisten, tugasnya relatif lebih ringan dibandingkan dengan mekanik senior, tetapi tetap memerlukan keterampilan dan kekuatan fisik yang kuat dan tidak mudah.

Cerita Ramadhan mengungkapkan kompleksitas masalah tenaga kerja anak, yang dapat dianggap sebagai eksploitasi dan struktur ekonomi yang tidak merata. Keterlibatan anak-anak dalam dunia kerja seperti yang dialami Ramadhan merupakan strategi untuk bertahan hidup keluarga di tengah keterbatasan ekonomi dan mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah.<sup>70</sup>

Wardana yang biasa dipanggil Nana, Nana telah bekerja sebagai asisten mekanik di sebuah bengkel motor selama 1 tahun setengah, mengabdikan diri membantu seorang mekanik senior melakukan berbagai perbaikan motor. Nana menceritakan tentang kurangnya perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja anak di bengkel motor. Sistem perlindungan yang menunjukkan tidak adanya perbedaan yang jelas antara jadwal kerja

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Anak Ramadhan, selaku pekerja anak di bawah umur, pada tanggal 2 Desember 2024.

dan cara kerja, yang pada gilirannya dapat membahayakan pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Nana juga memulai bekerja setelah pulang sekolah, yang secara praktis dapat dianggap sebagai pekerjaan setengah hari, tetapi dengan beban dan konsekuensi yang tidak ringan. Pola kerja Nana menunjukkan cara keluarga bertahan hidup di tengah keterbatasan keuangan, dimana anak-anak diwajibkan untuk memberikan kontribusi keuangan sejak dini. Sebagai bagian dari sektor informal, bengkel motor seringkali menjadi tempat hak-hak pekerja anak terabaikan tanpa pengawasan yang ketat atau perlindungan yang lengkap.<sup>71</sup>

Nana adalah seorang pelajar yang masih bersekolah dan harus belajar dan berkembang, tetapi siklus ekonomi yang memaksanya bekerja setelah jam sekolah yang mencerminkan tekanan terhadap keluarga berpenghasilan rendah. Dalam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Nana, tidak adanya perbedaan perlakuan antara pekerja dewasa dan anak-anak tidak menunjukkan kesetaraan.

Sifa dan Aga, dua anak berusia 16 dan 17 tahun yang bekerja di bengkel motor Desa Legok selama 1 tahun setengah, mereka telah menghabiskan waktu selepas pulang sekolah untuk membantu perbaikan motor, terutama menambal ban yang bocor dan memperbaiki kerusakan mesin. Ini adalah pekerjaan yang tidak lazim untuk usia mereka. Salah satu faktor yang mendorong mereka untuk memasuki ranah kerja pada usia yang

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Anak Wardana, selaku pekerja anak di bawah umur, pada tanggal 29 November 2024.

relatif muda adalah keinginan untuk mengurangi beban ekonomi orang tua dan memberikan kontribusi tambahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Keduanya sangat menyadari bahwa risiko yang mungkin ada dalam pekerjaan mereka. Bengkel motor, dengan segala kompleksitas mekanisnya, bukanlah tempat yang aman bagi anak-anak yang masih berusia di bawah umur. Namun, keinginan Sifa dan Aga untuk menghasilkan uang. Rasa solidaritas keluarga telah mengalahkan pertimbangan keamanan dan perlindungan diri, sehingga risiko fisik dianggap dapat diterima demi kelangsungan ekonomi keluarga.<sup>72</sup>

Ramdoni seorang anak berusia 17 tahun yang bekerja di sebuah bengkel motor, menceritakan masalah yang rumit tentang masalah keuangan yang dihadapi generasi muda di daerah pedesaan. Kebutuhan keluarganya bukan satu-satunya yang mendorongnya untuk bekerja, tetapi dia juga ingin mendapatkan uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti untuk jajan, untuk bisa menabung. Dalam keterbatasan kesempatan kerja Ramdoni memilih bekerja di bengkel motor sebagai solusi untuk mengisi kekosongan ekonominya, walaupun masih bersekolah Ramdoni bersemangat bekerja selepas pulang sekolah. Pekerjaan yang dilakukan Ramdoni yaitu mencari dan membeli barang ataupun sparepart kendaraan bermotor ketika stock barang di bengkel sudah habis ataupun tidak ada. Keinginan Ramdoni untuk bekerja di dealer motor dihalangi oleh

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Anak Sifa dan Aga, selaku pekerja anak di bawah umur, pada tanggal 2 Desember 2024.

dua hambatan yaitu status pendidikannya yang masih dalam proses bersekolah dan dia belum memiliki ijazah yang sah. Pekerjaan Ramdoni menimbulkan masalah hukum dan perlindungan yang sangat serius, terutama terkait dengan kewajiban mengendarai motor untuk mencari dan membeli sparepart tanpa SIM. Ramdoni harus melanggar standar keselamatan karena kebutuhan finansial meskipun dia secara hukum tidak diizinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor pada usia 17 tahun. Hal ini menunjukkan kelemahan sistem yang ada untuk mengawasi dan melindungi tenaga kerja anak selain membahayakan dirinya sendiri.<sup>73</sup>

Fajar dan Wali dua anak berusia 16 dan 17 tahun yang bekerja sebagai asisten mekanik di sebuah bengkel motor di Desa Legok selama 1 tahun setengah. Keterlibatan mereka dalam lingkungan kerja yang secara normatif tidak lazim untuk usia mereka untuk menghasilkan uang tambahan untuk kebutuhan sehari-harinya. Anak-anak telah menjadi tuntutan ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai pembantu mekanik senior dalam berbagai tugas perbaikan sepeda motor, mulai dari service rutin hingga penanganan kerusakan teknis. Pekerjaan Fajar dan Wali tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan atau kelelahan fisik, tetapi pekerjaan mekanik menghadirkan mereka pada bahaya kecelakaan kerja yang sangat nyata. Bengkel motor, dengan peralatan tajam, bahan kimia, dan tekanan kerjanya, bukanlah tempat yang aman bagi anak-anak yang masih berusia di bawah

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Anak Ramdoni, selaku pekerja anak di bawah umur, pada tanggal 29 November 2024.

umur. Setiap gerakan atau sentuhan dengan peralatan mekanik memiliki risiko cedera atau kecelakaan yang dapat memengaruhi perkembangan fisik dan psikologis mereka. Keterlibatan Fajar dan Wali telah melanggar hak-hak anak, mereka terpaksa bekerja karena keadaan sosial dan ekonomi yang tidak mengizinkan mereka untuk menikmati hak-hak mereka, seperti hak atas pendidikan yang baik misalnya sepulang sekolah mereka bisa beristirahat atau bermain tetapi mereka mempunyai pekerjaan untuk kebutuhan hidup, hak atas keselamatan, hak untuk maju dan berkembang tanpa tekanan ekonomi, dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi. Fajar dan Wali tidak hanya kehilangan masa kanak-kanak mereka, tetapi mereka juga mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan yang lebih luas.<sup>74</sup>

Bapak Kiki adalah pemilik bengkel motor yang terletak di Desa Legok. Di bengkelnya, Bapak Kiki mempekerjakan tiga anak yang masih berstatus pelajar SMK. Motivasi Bapak Kiki untuk mempekerjakan anak-anak tersebut adalah keinginan untuk membantu mereka mendapatkan penghasilan tambahan yang bisa mendukung perekonomian keluarga. Sistem pengupahan yang diterapkan di Bengkel Kiki adalah sistem harian, dengan pendapatan yang bervariasi bergantung pada tingkat keramaian usaha. Pada hari-hari yang ramai, anak-anak pekerja ini bisa memperoleh upah antara Rp. 30.000 hingga Rp. 50.000 per hari. Rutinitas harian mereka

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Anak Fajar dan Wali, selaku pekerja anak di bawah umur, pada tanggal 2 Desember 2024.

sehari-hari bekerja sepulang sekolah, karena mereka seringkali bekerja hingga pekerjaan selesai, yang bisa berlangsung hingga pukul 8 malam. Waktu yang dihabiskan lebih banyak di Bengkel untuk mengerjakan berbagai tugas seperti memperbaiki motor atau pekerjaan lain yang diberikan kepada mereka. Meskipun masih berstatus sebagai siswa SMK dan bekerja setengah hari setelah jam sekolah, anak-anak ini memiliki semangat kuat untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Penghasilan yang mereka dapatkan juga digunakan untuk tambahan uang saku guna memebuhi kebutuhan sekolah dan sehari hari, mereka juga untuk membantu meringankan perekonomian keluarga. Untuk perlindungan seperti Alat Pelindung Diri (APD), mereka masih jarang ada yang memakainya. Padahal, bekerja di Bengkel memiliki risiko tinggi seperti terkena percikan oli, api, atau cedera akibat peralatan tajam, namun anak-anak pekerja ini seringkali tidak dilengkapi dengan perlindungan keselamatan yang cukup.<sup>75</sup>

Bapak Taufik selaku pemilik bengkel juga mempekerjakan anak di bawah umur yang berstatus pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kedua anak tersebut telah bekerja sebagai helper mekanik di Bengkel milik Bapak Taufik, dengan tujuan utama untuk memperoleh penghasilan tambahan, membantu ekonomi keluarga, serta meringankan beban orang tua mereka. Kebanyakan orang tua mereka bekerja sebagai pedagang kecil,

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Kiki, selaku pemilik bengkel, pada tanggal 29 November 2024.

seperti penjual di warung sederhana, petani dengan pendapatan yang tidak tetap, dan pedagang kaki lima di pasar tradisional. Keadaan ekonomi yang terbatas ini mendorong anak-anak tersebut untuk terlibat dalam membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di Bengkel. Menurut Bapak Taufik, alasan utama ia mempekerjakan anak-anak ini adalah karena mereka ingin menambah uang saku, membantu perekonomian keluarga, serta belajar menabung dari penghasilan mereka sendiri. Hal ini mencerminkan semangat kemandirian yang tinggi, dimana mereka tidak ingin menjadi beban bagi orang tua mereka. Anak-anak ini memilih untuk bekerja setelah pulang sekolah hingga Bengkel tutup sekitar pukul 6 sore dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab mereka, meskipun mereka tetap menyadari pentingnya pendidikan karena mereka masih berstatus sebagai pelajar. Walaupun upah yang mereka terima masih belum mencukupi, mereka tetap bersemangat dan berusaha keras untuk mencari penghasilan tambahan untuk kebutuhan mereka dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk perlindungan seperti APD, anak-anak tersebut sudah menyadari penting untuk memakainya, tetapi masih ada berbagai faktor yang menghalangi mereka untuk menggunakannya secara optimal. Beberapa faktor tersebut antara lain terbatasnya akses terhadap APD yang tepat dan faktor kenyamanan dan kepraktisan saat bekerja. Walaupun mereka

memahami pentingnya perlindungan, tantangan-tantangan ini membuat mereka tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal.<sup>76</sup>

Bapak Trisno pemilik bengkel motor yang mempekerjakan anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Anak-anak ini berasal dari keluarga yang mengalami perceraian, sehingga mereka tinggal bersama neneknya yang bekerja sebagai pedagang sayur di pasar tradisional. Karena kondisi ekonomi yang terbatas, anak-anak ini terdorong untuk bekerja di waktu luang mereka, diluar jam sekolah. Mereka bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk menabung dan membantu perekonomian nenek. Hal ini menggambarkan semangat kemandirian dan tanggung jawab yang tinggi, meskipun mereka masih dalam tahap belajar. Tugas yang dilakukan oleh anak-anak ini adalah mencari sparepart yang diperlukan Bengkel dan membantu dalam perbaikan kendaraan serta pekerjaan lainnya. Mereka bekerja setengah hari, biasanya setelah jam sekolah berakhir. Waktu kerja mereka tergantung pada banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, dan seringkali mereka bekerja hingga malam hari bahkan sampai pukul 8 malam. Meskipun masih berstatus pelajar, mereka merasa perlu untuk turut berperan dalam menopang perekonomian keluarga. Melalui pekerjaan ini, mereka tidak hanya mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi juga memperoleh pelajaran berharga tentang kerja keras dan tanggung jawab.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Taufik, selaku pemilik bengkel, pada tanggal 29 November 2024.

Mereka menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan ekonomi keluarga, sambil tetap menjaga komitmen terhadap pendidikan mereka. Namun, masalah terkait perlindungan keselamatan menjadi perhatian, karena penggunaan alat pelindung diri (APD) di Bengkel ini sangat jarang dilakukan. Kondisi serupa juga ditemukan di Bengkel milik Bapak Kiki dan Taufik, dimana anak-anak yang bekerja seringkali tidak memakai APD. Meskipun sebagian dari mereka ada yang menggunakan APD, ada juga yang tidak memakainya sama sekali. Hal ini disebabkan oleh kurangnya persediaan APD yang sesuai serta pertimbangan kenyamanan dan kepraktisan dalam bekerja. Anak-anak seringkali merasa lebih mudah dan cepat untuk langsung bekerja tanpa harus memakai perlindungan, meskipun itu berisiko.<sup>77</sup>

Kondisi pekerja anak yang sangat memprihatinkan dan buruk ini berdampak negatif pada kesehatan, keselamatan kerja mereka, moral, serta perkembangan psikologis mereka. Karena sistem kerja yang terpaksa hanya setengah hari saja selesai pulang sekolah hingga malam hari itu juga bisa menguras tenaga dan pikiran, tetapi secara sistematis merampas hak-hak dasar mereka untuk bermain, beristirahat, dan tumbuh kembang secara normal. Sangat sedikit waktu istirahat mereka antara pulang sekolah dan bekerja di bengkel, menyebabkan kelelahan jangka panjang, penurunan konsentrasi belajar, gangguan pertumbuhan fisik, dan peningkatan risiko

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Trisno, selaku pemilik bengkel, pada tanggal 28 November 2024.

kecelakaan kerja. Lingkungan bengkel yang penuh bahan kimia, suara bising mesin, dan paparan risiko keselamatan secara sistematis mengancam kesehatan reproduksi, mental dan perkembangan psikologis anak. Mereka tidak hanya kehilangan masa kanak-kanak, tetapi mereka juga terperangkap dalam siklus kemiskinan yang terpaksa mereka menanggung beban ekonomi keluarga dengan mengorbankan masa depan dan potensi diri mereka sendiri.

Mempekerjakan anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga dapat membahayakan kesehatan fisik, mental, dan psikologis mereka. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip *masalah dharuriyah*, karena berisiko mengancam keselamatan jiwa anak dan juga menghambat perkembangan mereka sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur

Hukum-hukum syari'at Islam secara menonjol mempertimbangkan kemaslahatan umat manusia.<sup>78</sup> Hal ini dibangun atas dasar penelitian empiris (*istiqra*) dan merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits. Dengan kata lain, setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT, baik berupa perintah maupun larangan, selalu mengandung unsur manfaat (*mashlahah*). Tidak ada hukum syara' yang tidak memiliki kemaslahatan di dalamnya. Setiap instruksi dari Allah kepada manusia, baik yang bersifat langsung

<sup>78</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma'Shum, dkk.* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 423.

maupun tidak langsung, mengandung manfaat bagi kehidupan mereka.<sup>79</sup> Secara mendasar, *Maslahah* berkaitan dengan upaya meraih manfaat dan menolak kemudharatan, demi menjaga tujuan-tujuan syara' itu sendiri.

Sebagian besar ahli ushul fiqh membaginya menjadi tiga kategori: *masalah al-tahsiniyat*, *masalah al-hajiyat*, dan *masalah al-dharuriyyat*, berdasarkan kualitas dan kepentingannya. Untuk memungkinkan seorang muslim untuk menentukan mana yang lebih penting bagi mereka, ketiga kemaslahatan ini harus dibedakan. Kemaslahatan *dharuriyah* harus diprioritaskan daripada kemaslahatan *hajiyah*, dan kemaslahatan *hajiyah* harus diprioritaskan daripada kemaslahatan *tahsiniyah*.<sup>80</sup>

Dalam hal keberadaan masalah menurut syara', Pasal 68-75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencakup *masalah al-mursalah*, yang berarti kemaslahatan yang tidak didukung atau ditolak oleh syara' dengan bukti yang jelas. Kemaslahatan dalam konteks ini dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama adalah *masalah al-gharibah*, yang merujuk pada kemaslahatan yang dianggap asing atau tidak didukung oleh syara, baik secara terperinci maupun umum. Sejauh ini, tidak ada ulama ushul fiqh yang dapat memberikan contoh yang jelas mengenai hal ini. Imam al-Syathibi bahkan menyatakan bahwa meskipun konsep kemaslahatan ini ada dalam teori, namun tidak ditemukan dalam praktik. Kategori kedua adalah *masalah al-mursalah*,

---

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 402-403.

<sup>80</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 115.

yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara atau nash yang rinci, tetapi sejalan dengan sekumpulan makna nash, baik itu ayat maupun hadis.

Pasal 68-75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dikategorikan sebagai *masalah al-mursalah*. Hal ini, mengingat bahwa tujuan utama dari pasal-pasal tersebut adalah untuk menghilangkan kemudharatan. Secara khusus, Pasal 68 dengan tegas menyatakan bahwa anak-anak merupakan seseorang yang tidak seharusnya bekerja.

Pasal 68-75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membahas tentang anak, terutama pekerja di bawah umur. Pasal-pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 68 menyatakan bahwa “pengusaha dilarang mempekerjakan anak.” Ini jelas menunjukkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
2. Pasal 69 ayat 1 menyatakan bahwa “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosialnya.”
3. Dalam pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat berikut ada izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara

pengusaha dan orang tua atau wali, waktu kerja maksimal 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal di atas, ayat sebelumnya dijelaskan lebih lanjut. Disebutkan bahwa anak-anak yang sudah boleh bekerja untuk pekerjaan ringan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
  - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali
  - c. Waktu kerja maksimal 3 jam
  - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
  - e. Memastikan keselamatan dan kesehatan kerja
  - f. Terjalin hubungan yang jelas
  - g. Pemberian upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Pasal 69 ayat 3 menyatakan, "dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya." Ini berarti bahwa, bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya, syarat-syarat yang disebutkan dalam ayat 2 tidak perlu dipenuhi.
5. Pasal 70 ayat (1), yang menyatakan bahwa "anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang", menunjukkan bahwa anak-anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang. Praktik kerja lapangan (PKL)

dalam praktiknya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pekerjaan yang sesuai dengan kurikulum pendidikan yang disebutkan dalam pasal ini.

6. Pasal 70 ayat (2) membatasi ayat sebelumnya dengan menyatakan bahwa "anak tersebut paling sedikit berumur 14 tahun." Ini berarti bahwa anak-anak yang diperbolehkan untuk bekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan harus paling sedikit berumur 14 tahun.
7. Untuk memperoleh izin kerja sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 70 ayat (3) mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi: adanya petunjuk yang jelas mengenai cara pelaksanaan pekerjaan, serta adanya bimbingan dan pengawasan yang memadai selama proses kerja. Selain itu, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja juga harus dijamin. Dengan demikian, anak yang diizinkan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan sebelumnya harus memenuhi berbagai persyaratan tersebut:
  - a. Memberikan petunjuk yang jelas tentang pelaksanaan pekerjaan, serta menyediakan bimbingan dan pengawasan selama proses tersebut.
  - b. Memberikan perlindungan untuk keselamatan dan kesehatan kerja.
8. Pasal 71 ayat (1) menyatakan bahwa "anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya."

9. Pasal 71 ayat (2), pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) harus memenuhi syarat berikut: waktu kerja paling lama 3 jam per hari, dibawah pengawasan langsung orang tua atau wali, kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, atau waktu sekolah anak.
10. Pasal 72 menyatakan, "Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja atau buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja atau buruh dewasa." Ini berarti bahwa jika seorang anak bekerja dengan pekerja dewasa, tempat kerjanya harus terpisah dari pekerja dewasa.
11. Pasal 73, "anak dianggap bekerja bilamana di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya." Pasal 73 di atas menyatakan bahwa pekerja anak yang bekerja di tempat kerja dianggap ikut bekerja, kecuali keadaan lain dapat dibuktikan sebaliknya.
12. Pasal 74 ayat (1) dan (2), siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak-anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, pekerjaan-pekerjaan terburuk meliputi: pekerjaan yang termasuk dalam kategori perbudakan atau sejenisnya, seperti menyediakan, memanfaatkan, atau menawarkan anak untuk kegiatan pelacuran, produksi dan pertunjukan pornografi, serta perjudian, juga mencakup pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, serta segala bentuk pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau

moral anak. Hal ini ditetapkan sesuai dengan keputusan menteri dalam ayat (2).

13. Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa "pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja." Tujuan utama dalam menangani anak-anak yang bekerja di luar hubungan kerja adalah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan jumlah anak yang terjebak dalam situasi tersebut. Upaya ini perlu dilakukan secara terencana, terpadu, dan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait. Anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan di luar hubungan kerja, seperti penyemir sepatu atau penjual koran, sangat membutuhkan perhatian dan dukungan.

14. Pasal 75 ayat (2), menyatakan bahwa "upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah."

Pasal 68-75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencakup aspek-aspek penting terkait *masalah al-dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap orang memiliki kebutuhan akan pekerjaan, dan seorang anak yang melihat orang tuanya menghadapi kesulitan keuangan biasanya akan termotivasi untuk bekerja. Dalam konteks ini, Pasal 69 UU RI No. 13 Tahun 2003 memberikan kesempatan bagi anak-anak berusia antara 13 hingga 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, asal tidak merugikan perkembangan serta

kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Namun, pengusaha yang ingin mempekerjakan anak-anak dalam pekerjaan ringan harus memenuhi syarat, di antaranya: mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali, membuat perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali, memastikan waktu kerja maksimal 3 jam, melaksanakan pekerjaan pada siang hari tanpa mengganggu waktu sekolah, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, menjalin hubungan kerja yang jelas, serta memberikan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 69 dan 68 UU RI No. 13 Tahun 2003 memiliki dua tujuan utama untuk mengambil *maslahat* sekaligus menghindari kemudharatan, dimana *maslahat* tersebut upaya mengurangi tingkat pengangguran. Di sisi lain, Pasal 68 melarang pengusaha mempekerjakan anak-anak, kecuali sesuai ketentuan dan syarat yang diatur dalam Pasal 69 UU RI No. 13 Tahun 2003, untuk mencegah dampak negatif dari praktik tersebut.

*Dharuriyat* merujuk pada segala sesuatu yang membentuk kehidupan manusia, yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Konsep ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan kemaslahatan baik dalam konteks agama maupun dunia. Artinya, ketika *dharuriyat* tidak terpenuhi, kemaslahatan di dunia dan bahkan di akhirat dapat terancam, dan yang muncul sebagai hasilnya adalah kerusakan atau bahkan kehampaan dalam kehidupan.<sup>81</sup> Selain itu, *dharuriyat*

---

<sup>81</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 101-105.

mencerminkan kondisi yang perlu segera dipenuhi. Jika diabaikan, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif pada keberlangsungan hidup manusia. Dengan demikian, *dharuriyat* menggambarkan kebutuhan dasar yang harus senantiasa ada dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dibandingkan dengan *hajiyat* dan *tahsiniyat*, *dharuriyyat* adalah yang paling asasi dalam syariah. Jika *dharuriyyat* tidak dapat dipenuhi, maka *hajiyat* dan *tahsiniyat* akan rusak dan cacat. Namun, meskipun kebutuhan *hajiyat* dan *tahsiniyat* tidak dapat dipenuhi, kondisi *dharuriyyat* tetap tidak akan terpengaruh atau rusak. Oleh karena itu, *tahsiniyat* berfungsi untuk mendukung *hajiyat*, sementara *hajiyat* sendiri berperan untuk menjaga *dharuriyyat*. Meskipun pasal 68 menyatakan larangan bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak, Pasal 69 hingga 75 memberikan ketentuan yang memungkinkan anak untuk bekerja, dengan syarat-syarat tertentu agar hak-hak mereka tetap terpenuhi.

Di tengah masyarakat, praktik mempekerjakan anak seringkali menjadi kebiasaan, terutama dalam kalangan ekonomi kelas bawah, ketika orang tua memanfaatkan tenaga anak-anak untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Hal ini juga terjadi dalam kasus dimana orang tua dengan sengaja mempekerjakan anak mereka di perusahaan untuk membantu ekonomi mereka. Pemerintah menetapkan peraturan khusus, seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, untuk meresmikan masuknya anak ke dunia kerja. Dalam UU ini pasal 68 hingga 75 membahas masalah mempekerjakan anak. Tujuan utama dari

pasal-pasal ini adalah untuk melindungi anak dari praktik kerja yang mengganggu perkembangan fisik dan mental mereka. Menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan yang hina seperti mengemis adalah contoh eksploitasi anak. Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah/2:233, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak mereka.

Dalam Islam, tidak hanya orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak mereka, tetapi juga haram untuk mengeksploitasi mereka. Dalam sejarah hidupnya, Nabi Muhammad telah terlibat dalam berbagai pekerjaan sejak kecil. Ketika beliau berumur 12 tahun, beliau menemani pamannya Abu Thalib, dalam perjalanan berdagang membawa barang-barang dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga mengembala kambing dengan cara yang sederhana. Hal ini menggambarkan bahwa bekerja sejak kecil adalah suatu hal yang wajar, bahkan sudah berlangsung sejak zaman Nabi.<sup>82</sup>

Salah satu kemaslahatan yang muncul dari seorang anak yang bekerja adalah kemampuannya untuk membantu meringankan beban keuangan keluarga, seperti biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya. Selain itu, selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tujuan dari syariat itu sendiri adalah demi kemaslahatan umat manusia.<sup>83</sup> Namun, agar hak-hak tidak terlupakan, syarat-syarat harus mempertimbangkan secara lebih lanjut

---

<sup>82</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 136.

<sup>83</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 137.

apa yang mendorongnya untuk dipekerjakan. Karena Islam pada dasarnya tidak pernah bermaksud menyebabkan masalah atau kesengsaraan bagi manusia. Seperti yang dikatakan Allah SWT dalam surah al-Baqarah/2:185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”<sup>84</sup>

Tampak jelas bahwa masalah anak bekerja, meskipun tidak secara tersurat, namun tersirat bahwa melakukan sesuatu di luar kemampuan adalah pelanggaran bagi manusia. Ini termasuk meminta anak untuk bekerja atau dipekerjakan. Hal ini hanya diizinkan sebatas kemampuan anak tersebut.

Anak-anak sekarang akan menjadi orang dewasa di masa depan jika mereka mendidik dan membantu orang tua mereka. Sebagaimana layaknya orang dewasa pada umumnya, mereka akan memikul tugas yang cukup besar. Salah satu tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah mengekspresikan kasih sayang dan merawat anak-anak dengan sebaik-baiknya. Sikap dan penerimaan orang tua terhadap anak-anaknya saat ini akan menentukan keadaan anak di masa depan. Orang tua harus memperlakukan anak-anaknya dengan baik, terutama dalam hal pendidikan, dan mengajar mereka dengan baik. Kesejahteraan anak-anak adalah tanggung jawab utama seorang muslim.<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 35.

<sup>85</sup> Mahmudah Abd Al-Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hlm. 256.

Dalam hal ini, anak yang bekerja dengan motivasi mendidik anak adalah untuk:

1. Membantu orang tuanya
2. Masih bersekolah

Suami dan istri sangat bertanggung jawab untuk menyiapkan generasi penerus yang baik. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 9 bahwa suami dan istri (ayah dan ibu) sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk membangun generasi yang baik dan menghindari lahirnya generasi yang lemah.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah merasa takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Ayat ini mengingatkan kita bahwa orang tua harus merasakan kecemasan saat menghadapi potensi kelemahan pada anak-anak mereka, baik itu dalam aspek fisik maupun spiritual. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua adalah menjaga dan mendidik anak-anak mereka, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan anak-anak di masa mereka belum dewasa perlu seimbang antara ilmu duniawi dan pendidikan agama. Pendidikan duniawi bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tetap patuh kepada Allah SWT di sepanjang hidup mereka.

Islam menekankan bahwa orang tua tidak boleh memaksakan keinginan anak mereka. Mereka mengingatkan bahwa anak-anak harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Sangat penting bagi orang tua untuk melihat kecenderungan perkembangan yang baik dari anak mereka. Sejauh mana perkembangan anak sejalan dengan norma dan kewajiban agama adalah ukuran utama pengarahan dan bimbingan.<sup>86</sup>

Dalam Surat Al-Isra' ayat 31, Al-Qur'an menyatakan bahwa anak berhak atas kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."

Dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surat Al-Anfal ayat 27, Allah SWT memperingatkan kita mengenai larangan untuk mengkhianati-Nya dengan mengabaikan kewajiban yang telah diamanahkan kepada kita.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

<sup>86</sup> Fuaddin TM, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 1999), hlm. 44.

Hal ini didukung oleh ayat 28 Surat Al-Anfal, yang menyatakan bahwa anak adalah ujian bagi orang tua, menurut tafsir Al-Azhar. Bukan hanya kewajiban keluarga untuk memelihara anak, tetapi juga kewajiban masyarakat untuk menjaga dan memelihara mereka.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.”

Maka sesuai dengan *masalah mursalah* dan syariat Islam, meminta anak untuk bekerja untuk mendidik dan membantu orang tuanya tanpa merusak fisik, mental, atau jiwa mereka diperbolehkan.

Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari anak, khususnya untuk kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan pendidikan selama anak masih di bawah umur. Tanggung jawab ini tetap ada selama anak tidak mampu mandiri atau belum memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. Namun, kewajiban ini tidak bersifat permanen. Dengan kata lain, kewajiban tersebut akan berakhir ketika seorang anak laki-laki telah mampu hidup mandiri, dan seorang anak perempuan beralih tanggung jawab kepada suaminya.<sup>87</sup>

Dalam kasus tersebut, orang tua menyuruh anaknya yang masih di bawah umur bekerja untuk bekerja, padahal seharusnya anak-anak tersebut berhak untuk dirawat dan dididik sesuai dengan kemampuan mereka.

<sup>87</sup> Muhyiddin Abdul Hamid, *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*, (Jakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 131.

Namun, kondisi keuangan orang tuanya memaksa anak bekerja. Keadaan seperti ini tidak seharusnya menyebabkan anak kehilangan masa kecilnya dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surat An-Nisa ayat 29-30, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

"Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."

Ayat di atas menunjukkan bagaimana orang tua harus mengajar anak-anaknya secara efektif. Peran ayah, sebagai pemimpin tertinggi dalam keluarga untuk menjaga istri dan anak-anaknya sangat penting.

Prinsip dasar *masalah mursalah* melindungi hak-hak manusia dengan melindungi anak di bawah umur dari perlakuan yang salah atau pelanggaran hak. Prinsip *masalah dharuriyah* adalah perkara-perkara yang dapat membangun kehidupan manusia, jika ditinggalkan akan terjadi kerusakan, fitnah, dan kehancuran yang besar.<sup>88</sup>

<sup>88</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 138-139.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 13 Undang-Undang No. 13 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hukum Islam melarang mempekerjakan anak di bawah umur berdasarkan *masalah mursalah*. Hal ini karena praktik tersebut dapat membahayakan jiwa anak dan merusak masa depan generasi mereka, yang merupakan aset penting bagi keluarga dan bangsa. Sehubungan dengan kaidah fiqhiyah, dikatakan bahwa:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan.”<sup>89</sup>

Anak-anak di bawah umur tidak seharusnya disuruh bekerja karena akan berdampak buruk pada mereka jika mereka tidak mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam Surat Luqman ayat 14, anak-anak wajib mengikuti perintah orang tua mereka.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَيَّ وَهْنًا وَفَصَّلَتْهُ فِي عَمَزَيْنِ أَنْ أَشْكُرْ لِي  
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَعِينِ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

<sup>89</sup> Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), hlm. 36.

Dalam Islam, mengikuti perintah orang tua untuk bekerja adalah wajib, tetapi kewajiban orang tua adalah memberi nafkah. Ini didasarkan pada ayat 233 Surat Al-Baqarah, yang mengatakan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُمْ بَوْلِدِهِمْ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>90</sup>

Menurut penjelasan ayat di atas, orang tua diwajibkan untuk memenuhi nafkah anak mereka. Mengabaikan tanggung jawab ini merupakan pelanggaran terhadap hukum Islam, yang menegaskan bahwa tidak memberikan nafkah kepada anak adalah tindakan yang dilarang.

Dalam Al-Qur'an, Allah menegaskan dalam Surat Al-Isra' ayat 31 bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag, 2019.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَتْ خَطَاةً كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Firman yang disebutkan di atas berlaku untuk semua orang.

Beratnya beban dan ketakutan akan kemiskinan membuat orang tua ingin membunuh anaknya agar Allah memberinya rezeki. Ini menunjukkan bahwa anak memiliki hak kelangsungan untuk hidup dan bertahan, yang berarti mereka berhak atas kehidupan yang layak dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Kelangsungan hidup anak seharusnya menjadi prioritas keluarga, masyarakat, dan negara. Anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak, perawatan kesehatan yang memadai, pendidikan, serta hal-hal penting lainnya.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2002, yang mendasari hak-hak anak, termasuk hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi anak dalam memenuhi kebutuhan mereka, yang dikenal sebagai hak-hak anak. Memelihara anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk menjaga dan merawat mereka. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 45 disebutkan sebagai berikut.

Kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pasal 41 menyatakan:

Akibat dari berakhirnya suatu pernikahan akibat karena perceraian adalah:

1. Baik ibu maupun bapak memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka, yang harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan, pengadilan akan mengambil keputusan yang tepat.
2. Pengadilan juga dapat menentukan bahwa ibu bertanggung jawab untuk menanggung sebagian dari biaya pendidikan dan perawatan anak, terutama jika bapak tidak mampu memenuhinya.

Jika dilihat dari segi perikemanusiaan dan kegunaannya, anak-anak masih dapat mengambil tanggung jawab atas pekerjaan mereka dengan mempertimbangkan hak-hak berikut:<sup>91</sup>

1. Anak-anak memerlukan bimbingan dari orang tua serta pendidikan yang memadai agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan.
2. Mereka masih memiliki tenaga dan pemikiran yang lemah, yang sebenarnya dilindungi oleh orang tuanya. Tenaga dan pemikiran mereka belum memungkinkan mereka untuk bekerja.

---

<sup>91</sup> G. Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 38.

3. Cara kerja mereka sebenarnya kurang dapat diandalkan karena mereka masih sangat muda dan cenderung lebih suka bermain. Hal ini dapat menyebabkan kecerobohan yang berpotensi merugikan diri mereka sendiri.

Ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk memperlakukan orang tua mereka dengan sebaik-baiknya. Salah satu cara terbaik untuk mencapainya adalah dengan memberikan nafkah kepada keduanya. Tunjukkan bakti dan kebaikan kepada keduanya melalui ucapan dan tindakan yang selaras dengan adat dan kebiasaan masyarakat, agar mereka merasa senang dengan kehadiran anak. Mencukupi kebutuhan-kebutuhan anak sesuai dengan kemampuan mereka termasuk dalam arti bakti. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, Kewajiban anak harus memelihara orang tuanya ketika ia sudah dewasa, yaitu: "jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, jika mereka itu memerlukan bantuannya."

Maliki menekankan bahwa anak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tua mereka. Ia bahkan menambahkan bahwa seorang anak yang kaya seharusnya juga memberikan nafkah kepada khadam atau pelayan orang tua mereka yang mungkin tidak mampu, meskipun kedua orang tua tersebut sebenarnya tidak memerlukan bantuan pelayan. Di sisi lain, menurut pandangan Hanafi anak diwajibkan memberikan nafkah kepada orang tua, namun anak

yang berada dalam kondisi miskin tidak memiliki kewajiban tersebut. Hal ini dikarenakan mereka belum memenuhi kewajiban yang seharusnya dilakukan. Sementara itu, pandangan Imammiyah dan Syafi'i menyatakan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada orang tua mereka.<sup>92</sup> Namun, penting untuk dicatat bahwa anak-anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga, karena mereka sendiri belum mampu menjaga diri mereka.

Oleh sebab itu, mempekerjakan anak tanpa memenuhi kebutuhan hidupnya adalah pelanggaran terhadap hak dan kewajiban orang tua. Anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah, sehingga orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, mempekerjakan anak merupakan pelanggaran hak dan kewajiban orang tua. Hukum Islam melarang menelantarkan anak-anak, apabila anak-anak disuruh bekerja untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dalam Islam, mempekerjakan anak dilarang atas dasar tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak dalam keadaan terancam jiwa, fisik, dan mental anak.

---

<sup>92</sup> Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 431-432.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik mempekerjakan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, fenomena pekerja anak telah menjadi bagian dari realitas sosial ekonomi masyarakat yang rumit dan memprihatinkan. Mayoritas anak-anak yang bekerja berasal dari keluarga dengan kondisi pendapatan menengah kebawah. Motivasi mereka untuk bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga karena ingin menjadi diri mereka sendiri dan tidak mau membebani orang tua. Mereka umumnya adalah pelajar yang setelah pulang sekolah langsung bergegas bekerja di bengkel dengan tujuan utama mendapatkan uang tambahan untuk jajan. Mereka memilih bekerja bukan hanya karena ekonomi keluarga, melainkan ingin mendapatkan penghasilan sendiri, tidak mau membebani orang tua. Anak-anak bekerja di bengkel dengan upah yang rendah. Kekhawatiran tentang potensi dampak negatif dari praktik ini terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan pendidikan anak masih ada. Selain mengalami keterbatasan waktu untuk bermain, belajar, dan berkembang secara optimal, mereka berisiko menghadapi risiko kecelakaan atau eksploitasi tenaga kerja di lingkungan kerja yang tidak sepenuhnya aman bagi anak-anak.

2. Ketentuan Pasal 68-75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang mempekerjakan anak di bawah umur yang masih berusia 18 tahun kebawah tidak boleh karena akan mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Meskipun demikian, anak-anak di bawah umur dapat bekerja pada pekerjaan yang ringan jika mereka memenuhi persyaratan yaitu: mereka harus memiliki izin dari orang tuanya, bekerja paling lama 3 jam sehari, tidak mengganggu waktu sekolah, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Al-Qur'an, ditegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan, nafkah, pendidikan, ajaran, dan pembinaan dari orang tuanya. Dalam hukum Islam, untuk melindungi hak-hak manusia, mempekerjakan anak di bawah umur sama dengan merampas hak-hak anak. Oleh karena itu, hukum Islam melarang mempekerjakan anak di bawah umur. Anak-anak dalam Islam menjadi tanggungan orang tuanya untuk memenuhi semua kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani. Orang tua yang mempekerjakan anak di bawah umur dengan tujuan mendidik anak diperbolehkan, dan orang tua yang mempekerjakan anak mereka dengan tujuan mencari uang yang dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental mereka sesuai dengan *masalah mursalah* yang menggunakan prinsip *masalah dharuriyah*, yang berarti membahayakan jiwa anak di bawah umur dan membahayakan keturunannya, dengan demikian hukum Islam melarang hal ini.

## B. Saran

1. Kepada orang tua untuk lebih aktif dalam mendidik anak-anak, baik dalam aspek pendidikan umum maupun pendidikan agama. Hal ini penting agar anak-anak kita memiliki bekal untuk menghadapi kehidupan saat ini serta di masa depan. Tugas orang tua adalah memberikan nafkah dan mendukung anak, bukan sebaliknya dimana anak-anak harus terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Bagi anak-anak yang terpaksa bekerja di bengkel, prioritaskanlah keselamatan dan kesejahteraan diri. Hindari pekerjaan berisiko tinggi, dan pastikan selalu berada dalam pengawasan pekerja dewasa saat mengoperasikan peralatan berbahaya. Manfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan, namun jangan sampai mengorbankan pendidikan. Komunikasikan dengan keluarga dan orang-orang terpercaya tentang kondisi pekerjaan, mencari dukungan untuk memastikan hak-hak terlindungi.
3. Kepada para pengusaha, penting untuk lebih berhati-hati dalam memilih pekerja agar pekerjaan yang diberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlu diperhatikan syarat-syarat dalam mempekerjakan anak, serta menghargai mereka dengan sepatutnya. Jangan sampai terjadi perlakuan yang semena-mena terhadap pekerja anak di bawah umur. Selain itu, penting untuk memberikan upah yang layak setelah mereka menggunakan jasa.

4. Bagi pemerintah perlu secara serius mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang. Penting untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap anak-anak yang bekerja, terutama mereka yang bekerja hingga malam hari. Selain itu, pemerintah sebaiknya melakukan penyuluhan kepada orang tua tentang pentingnya melindungi anak-anak mereka dari pekerjaan dan menekankan nilai pendidikan agar mereka lebih memahami betapa pentingnya sekolah bagi masa depan anak-anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Al-Ati, Mahmudah Abd. *Keluarga Muslim*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.
- Al-Ghazali dan Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama RI. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Ash-Shan'ani, Muhammad Ismail. *Subul as-Salam*. Kairo: Dar al-Hadis, 1425 H/2004 M.
- Asy-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafakat*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.
- Budiono, Abdul Rahmad. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Indeks, 2009.
- Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya: Revka Prima Media, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan Kemenag*, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.
- Fathoni, Abdurahman. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fuaddin TM. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 1999.
- G. Kartasapoetra. *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.

- Hamid, Muhyiddin Abdul. *Kegelisahan Rasulullah Mendengar Tangis Anak*. Jakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Harun, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Jauhari, Iman. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, 1971.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Helmi. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Labibah, Umniah. *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh-Majikan*. Yogyakarta: Pustaka Alif, 2014.
- Maimun. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.
- Mughiyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Muttaqien, Dadan. *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Partanto, Pius dan Dahlan Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2011.
- Poerwardarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Praja, S. Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rama, Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, 1982.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sadi, Muhamad dan Sobandi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: pustaka Firdaus, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Uman, Chaerul. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Zahrah, Abu. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr Al-Arobi, 1985.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Terj. Saefullah Ma'Shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

#### **SKRIPSI**

- Adrian, Yoga Alvin. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang." *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).
- Handoko, Igalias. "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Di Bawah Umur." *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).
- Lahiya, Ilham. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktek Mempekerjakan Anak-Anak Pada Kasus Cobek Tajudin (Studi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang)." *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).
- Yunita, Deka. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

## JURNAL

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Ajuna, Luqmanul Hakiem. "Maslahah Mursalah Implementasinya Pada Transaksi Ekonomi." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Cholili, Achmad. "Urgensi dan relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Chrisdanty, Febry. "Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan Dengan Konvensi ILO Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bekerja." *Maksigama Jurnal Hukum*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Vol. 19, No. 2, 2016.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Hifdhotul, Munawaroh. "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1, 2018.
- Hutahaean, Bilher. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak." *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, 2013.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Kerangka Istinbath Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Kurniawan, dkk. "Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi." *Jurnal Manajemen*, Vol. 3, No. 3, 2024.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 4, 2014.
- Prajnaparamita, Kanyaka. "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Syakroni, Muhammad. "Metode Maslahah Mursalah dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2017.

Sholihah, Hani. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Wahyuni, Indar. "Permasalahan Pekerja Anak Perspektif Maqashid Syari'ah." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2016.

Wati, Emy Rosna. "Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2017.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok Hak Asasi Manusia



*Lampiran 1*

**TRANSKIP HASIL WAWANCARA DINAS KETENAGAKERJAAN**

Nama : Bapak Asep

Umur : 44 Tahun

Keterangan : Kepala Bidang Dinas Ketenagakerjaan

Waktu : 5 Desember 2024

1. Bagaimana peran dinas ketenagakerjaan terhadap anak di bawah umur yang ikut bekerja?

Jawab: Undang-undang ketenagakerjaan sudah jelas melarang anak bekerja di bawah umur minimal bekerja yaitu 18 tahun, maka untuk peran dinas ketenagakerjaan ketika anak di bawah usia 18 tahun itu merekomendasi mereka mengikuti pelatihan dan sertifikasi dahulu, terkhusus untuk anak-anak yang sudah putus sekolah, jadi ada himbauan dari pemerintah pusat boleh anak usia 15, 16, 17, apalagi 18 tahun ke atas itu boleh selama dia sudah lepas dari tanggungjawab dunia pendidikan, maka peran pemerintah kabupaten indramayu untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan itu boleh merangkul anak yang putus sekolah untuk mengikuti pelatihan, sementara sampai dengan diberikan pendidikan, keterampilan dan sertifikasi, mudah-mudahan pas usia 18 tahun atau usia kerja mereka sudah siap untuk mencari pekerjaan sesuai skillnya.

2. Apakah dinas ketenagakerjaan pernah melakukan sosialisasi mengenai pekerja anak di bawah umur?

Jawab: Sementara ini ada dinas pengampunya.

3. Apa langkah-langkah yang diambil dinas ketenagakerjaan untuk mencegah praktik mempekerjakan anak di bawah umur?

Jawab: Yang pertama pasti mengecek data dengan menyarankan semua pencari kerja membuat kartu pencari kerja.

4. Apa harapan dinas ketenagakerjaan untuk masa depan terkait penghapusan praktik mempekerjakan anak di bawah umur?

Jawab: Harapannya jangan sampai terjadi karena itu memperoleh haknya dahulu, hak berpendidikan, hak untuk tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, hak untuk bisa bersosialisasi, tidak boleh membatasi waktu mereka untuk diwajibkan oleh keluarganya atau sebagai tulang punggung bekerja.



## TRANSKIP HASIL WAWANCARA KEPALA DESA

Nama : Bapak Ari

Umur : 35 Tahun

Keterangan : Kepala Desa Legok

Waktu : 26 November 2024

1. Apakah bapak mengetahui adanya anak-anak yang bekerja di desa legok ini terutama bekerja di bengkel?

Jawab: Iya mengetahui.

2. Menurut bapak, apa faktor utama yang mendorong anak-anak bekerja?

Jawab: Pertama perihal mengenai mengeksplor bakatnya karena mungkin sekolahnya di bidangnya, kedua pekerja anak di bawah umur kebanyakan kurang perhatian atau kasih sayang orang tua.

3. Apakah ada faktor budaya atau pandangan masyarakat yang mempengaruhi?

Jawab: Kalau untuk faktor budaya tidak ada, istilahnya semacam budaya luar karena sekarang dunianya berubah karena teknologi sudah modern, karena dulu tidak ada media sosial maka sekarang sudah bebas lebih ke modern.

4. Apa kebijakan atau program yang sudah dilakukan pemerintah desa untuk menangani kasus pekerja anak?

Jawab: Pemerintah desa sudah bekerja sama dengan tempat pelatihan dinas ketenagakerjaan, tetapi kembali lagi minat atau niat anaknya ketika pemerintah desa sudah mensosialisasikan kepada anak-anak.

5. Bagaimana strategi yang direncanakan ke depan untuk mencegah pekerja anak?

Jawab: Strategi pemerintah desa sudah jelas melinear dengan pemerintah kabupaten, provinsi, intinya ke depannya sebisa mungkin memberikan edukasi positif terhadap anak-anak di bawah umur, memberikan sosialisasi yang istilahnya paten yang selalu memberikan spirit gagasan kepada anak-anak supaya ke depannya ada perubahan.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEMILIK BENGKEL

Nama : Bapak Kiki  
Umur : 27 Tahun  
Keterangan : Pemilik Bengkel Sekaligus Pemberi Kerja  
Waktu : 29 November 2024

1. Bagaimana sistem kerja dari anak-anak yang bekerja di bengkel?

Jawab: Sistem kerja dari anak tersebut yaitu mereka membantu mekanik senior proses service motor, membantu melepas dan membersihkan komponen motor.

2. Apakah mereka di gaji perhari atau perbulan?

Jawab: Mereka di gaji dalam bentuk harian, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.

3. Mengapa bapak bisa menerima karyawan anak-anak?

Jawab: Karena saya mengetahui keadaan keluarga mereka bagaimana, saya merasa kasihan makannya saya ajak bekerja di bengkel saya selagi itu baik untuk mereka.

4. Mengapa mereka bekerja padahal seharusnya anak-anak tidak bekerja?

Jawab: Karena mereka bekerja atas dasar keinginan mereka sendiri untuk mendapatkan uang saku tambahan dan untuk membantu meringankan beban orang tua mereka.

5. Apakah bapak mengetahui bahwa pekerja anak di bawah umur memiliki peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tentang pekerja anak di bawah umur?

Jawab: Tidak mengetahui, saya hanya seorang pekerja bengkel yang bekerja sesuai prosedur saya sendiri.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEMILIK BENGKEL

Nama : Bapak Taufik

Umur : 28 Tahun

Keterangan : Pemilik Bengkel Sekaligus Pemberi Kerja

Waktu : 28 November 2024

1. Bagaimana sistem kerja dari anak-anak yang bekerja di bengkel?

Jawab: Mereka hanya sebagai helper mekanik atau bisa disebut membantu pekerjaan mekanik senior yang melakukan pemeliharaan dan perbaikan motor saat terjadi kerusakan, membantu menambal ban.

2. Apakah mereka di gaji perhari atau perbulan?

Jawab: Mereka di gaji secara harian.

3. Mengapa bapak bisa menerima karyawan anak-anak?

Jawab: Saya menerima mereka bekerja karena merasa kasihan dengan keterbatasan kehidupan keluarganya.

4. Mengapa mereka bekerja padahal seharusnya anak-anak tidak bekerja?

Jawab: Mereka bekerja hanya untuk menambah uang jajan dan hasil yang di dapatkan bisa untuk ditabung.

5. Apakah bapak mengetahui bahwa pekerja anak di bawah umur memiliki peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tentang pekerja anak di bawah umur?

Jawab: Tidak mengetahui, saya hanya pekerja biasa yang mengajak ataupun menerima mereka bekerja.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEMILIK KERJA

Nama : Bapak Trisno  
Umur : 34 Tahun  
Keterangan : Pemilik Bengkel Sekaligus Pemberi Kerja  
Waktu : 29 November 2024

1. Bagaimana sistem kerja dari anak-anak yang bekerja di bengkel?

Jawab: Sistem kerja mereka yaitu membantu membeli sparepart jika stock di bengkel habis, membantu mekanik senior memperbaiki kendaraan bermotor.

2. Apakah mereka di gaji perhari atau perbulan?

Jawab: Mereka dibayar dengan harian sesuai dengan keadaan ramai dan sepi bengkel, biasanya ketika bengkel sedang ramai mereka bisa mendapatkan bonus atau uang tambahan meskipun tidak banyak.

3. Mengapa bapak bisa menerima karyawan anak-anak?

Jawab: Saya menerima karena mereka ingin memiliki uang tambahan, mempunyai tabungan sendiri dan ingin membantu perekonomian keluarga mereka.

4. Mengapa mereka bekerja padahal seharusnya anak-anak tidak bekerja?

Jawab: Karena tidak mau menambah beban orang tua mereka.

5. Apakah bapak mengetahui bahwa pekerja anak di bawah umur memiliki peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tentang pekerja anak di bawah umur?

Jawab: Tidak mengetahui, saya hanya membantu mereka dalam memberi pekerjaan.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

Nama : Ramadhan

Umur : 16 Tahun

Keterangan : Pekerja Anak Di Bawah umur

Waktu : 2 Desember 2024

1. Sudah berapa lama bekerja di bengkel?

Jawab: Saya sudah bekerja selama 1 tahun setengah.

2. Mengapa memilih bekerja di bengkel?

Jawab: Karena saya dapat di terima bekerja di bengkel sambil dengan melakukan kegiatan sekolah.

3. Apa pekerjaan orang tua saudara?

Jawab: Ayah saya bekerja sebagai petani di sawah, dan ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga.

4. Apakah saudara bekerja atas keinginan sendiri atau suruhan orang tua?

Jawab: Saya bekerja atas keinginan diri saya sendiri karena terpaksa untuk mendapatkan uang jajan tambahan.

5. Apakah saudara mengetahui bahwa pekerja anak di bawah umur memiliki peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tentang pekerja anak di bawah umur?

Jawab: Saya tidak mengetahui apabila pekerja di bawah umur memiliki peraturan perundang-undangan, saya hanya bekerja bekerja untuk mencari uang tambahan untuk sekolah dan ingin menabung sendiri.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

Nama : Wardana

Umur : 16 Tahun

Keterangan : Pekerja Anak Di Bawah Umur

Waktu : 29 November 2024

1. Sudah berapa lama bekerja di bengkel?

Jawab: Saya bekerja sudah 1 tahun setengah.

2. Mengapa memilih bekerja di bengkel?

Jawab: Karena di bengkel ini saya bekerja melainkan masih pelajar SMK yang hanya bekerja setengah hari sepulang sekolah, di bengkel ini pun saya bekerja tidak ada persyaratan apapun bisa diterima dan doberikan upah berapapun selayaknya pekerjaan yang saya kerjakan.

3. Apa pekerjaan orang tua saudara?

Jawab: Pekerjaan ayah saya yaitu seorang sopir dan ibu saya berjualan warung sayur.

4. Apakah saudara bekerja atas keinginan sendiri atau suruhan orang tua?

Jawab: Saya bekerja atas dasar inisiatif saya sendiri karena terpaksa untuk mendapatkan tambahan uang jajan supaya bisa menabung dan tidak sepenuhnya menyusahkan orang tua.

5. Apakah saudara mengetahui bahwa pekerja anak di bawah umur memiliki peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tentang pekerja anak di bawah umur?

Jawab: Saya tidak mengetahui apabila pekerja di bawah umur mempunyai peraturan perundang-undangan, karena saya hanya bekerja selayaknya dengan pekerjaan selagi itu halal.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

Nama : Sifa

Umur : 16 Tahun

Keterangan : Pekerja Anak Di Bawah Umur

Waktu : 2 Desember 2024

1. Sudah berapa lama bekerja di bengkel?

Jawab: Saya bekerja di bengkel sudah 1 tahun setengah.

2. Mengapa memilih bekerja di bengkel?

Jawab: Untuk membantu meringankan beban orang tua, karena bekerja di bengkel tidak ada syarat apapun sementara saya masih bersekolah.

3. Apa pekerjaan orang tua saudara?

Jawab: Pekerjaan ayah saya adalah tukang ojek dan ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga.

4. Apakah saudara bekerja atas keinginan sendiri atau suruhan orang tua?

Jawab: Saya terpaksa bekerja atas keinginan diri sendiri untuk membantu meringankan beban orang tua.

5. Apakah saudara mengetahui bahwa pekerja anak di bawah umur memiliki peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tentang pekerja anak di bawah umur?

Jawab: Saya tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut, saya hanya bekerja untuk kebutuhan diri saya dan membantu meringankan beban orang tua saya.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

Nama : Aga

Umur : 17 Tahun

Keterangan : Pekerja Anak Di Bawah Umur

Waktu : 28 November 2024

1. Sudah berapa lama bekerja di bengkel?

Jawab: Saya bekerja di bengkel sudah 1 tahun setengah.

2. Mengapa memilih bekerja di bengkel?

Jawab: Karena untuk membantu kebutuhan ibu saya dan bisa menabung.

3. Apa pekerjaan orang tua saudara?

Jawab: Ayah saya sudah meninggal dan pekerjaan ibu saya hanya menjual es teh poci depan rumah.

4. Apakah saudara bekerja atas keinginan sendiri atau suruhan orang tua?

Jawab: Saya bekerja di bengkel atas keinginan saya sendiri karena terpaksa untuk membantu ibu saya.

5. Apakah saudara mengetahui bahwa pekerja anak di bawah umur memiliki peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tentang pekerja anak di bawah umur?

Jawab: Saya tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan, saya hanya bekerja di bengkel sesuai dengan hobi saya yaitu otomotif untuk mendapatkan uang supaya bisa menabung tanpa harus merepotkan orang tua.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

Nama : Ramdoni

Umur : 17 Tahun

Keterangan : Pekerja Anak Di Bawah Umur

Waktu : 29 November 2024

1. Sudah berapa lama bekerja di bengkel?

Jawab: Saya sudah bekerja selama 1 tahun lebih.

2. Mengapa memilih bekerja di bengkel?

Jawab: Karena hobi dan jurusan sekolah saya yaitu otomotif, kemudian karena saya ingin menambah uang jajan.

3. Apa pekerjaan orang tua saudara?

Jawab: Ayah saya bekerja sebagai buruh tani di sawah sedangkan ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga.

4. Apakah saudara bekerja atas keinginan sendiri atau suruhan orang tua?

Jawab: Saya bekerja atas keinginan dan inisiatif sendiri.

5. Apakah saudara mengetahui bahwa pekerja anak di bawah umur memiliki peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tentang pekerja anak di bawah umur?

Jawab: Saya tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan, karena saya masih menduduki sekolah SMK kemudian saya bekerja di bengkel hanya setengah hari seusai pulang sekolah.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

Nama : Fajar

Umur : 16 Tahun

Keterangan : Pekerja Anak Di Bawah Umur

Waktu : 2 Desember 2024

1. Sudah berapa lama bekerja di bengkel?

Jawab: Saya bekerja di bengkel sudah 1 tahun setengah.

2. Mengapa memilih bekerja di bengkel?

Jawab: Saya memilih bekerja di bengkel karena tidak ada syarat dan ketentuan yang semestinya, saya juga ingin mengurangi beban orang tua.

3. Apa pekerjaan orang tua saudara?

Jawab: Pekerjaan ayah saya berjualan bubur kacang di pasar setiap pagi sedangkan ibu hanya seorang ibu rumah tangga.

4. Apakah saudara bekerja atas keinginan sendiri atau suruhan orang tua?

Jawab: Saya bekerja atas kemauan saya sendiri, justru orang tua saya merasa senang karena di umur segini 16 tahun bisa menghasilkan uang sendiri meskipun nilainya tidak seberapa.

5. Apakah saudara mengetahui bahwa pekerja anak di bawah umur memiliki peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tentang pekerja anak di bawah umur?

Jawab: Tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR

Nama : Wali

Umur : 17 Tahun

Keterangan : Pekerja Anak Di Bawah Umur

Waktu : 29 November 2024

1. Sudah berapa lama bekerja di bengkel?

Jawab: Saya bekerja sudah 1 tahun setengah.

2. Mengapa memilih bekerja di bengkel?

Jawab: Bekerja di bengkel keinginan untuk sementara mendapatkan tambahan uang jajan, karena saya belum sekolah dan masih menjalankan pendidikan SMK.

3. Apa pekerjaan orang tua saudara?

Jawab: Pekerjaan ayah saya buruh tani sedangkan ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga.

4. Apakah saudara bekerja atas keinginan sendiri atau suruhan orang tua?

Jawab: Saya bekerja atas keinginan sendiri, karena terpaksa untuk mencari tambahan uang.

5. Apakah saudara mengetahui bahwa pekerja anak di bawah umur memiliki peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tentang pekerja anak di bawah umur?

Jawab: Tidak mengetahui pekerja anak di bawah umur memiliki peraturan perundang-undangan.

## DOKUMENTASI WAWANCARA

### 1. Wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan



Wawancara Bapak Asep  
5 Desember 2024

### 2. Wawancara dengan Kepala Desa Legok



Wawancara Bapak Ari  
25 November 2024

### 3. Wawancara dengan Pemilik Bengkel



Wawancara  
Bapak Taufik  
28 November 2024



Wawancara  
Bapak Kiki  
29 November 2024



Wawancara  
Bapak Trisno  
20 November 2024

#### 4. Wawancara dengan Pekerja Anak Di Bawah Umur



Wawancara

Anak Aga

28 November 2024

Wawancara

Anak Ramdoni

29 November 2024

Wawancara

Anak Wali

29 November 2024



Wawancara

Anak Wardana

29 November 2024



Wawancara

Anak Sifa

2 Desember 2024



Wawancara

Anak Ramadhan

2 Desember 2024



Wawancara

Anak Fajar

2 Desember 2024

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Salsabila 'Azmi
2. NIM : 2017301171
3. Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 22 Juni 2002
4. No. Hp : 089676428478
5. Alamat Rumah : BTN Griya Jatibarang Permai Blok F.26  
RT 027 RW 006, Desa Jatibarang Baru,  
Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu
6. Nama Ayah : Apen Supendi, S.H.
7. Nama Ibu : Soni Fenya Uratien, S.Pd.

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Kenari
2. SD/MI : SDN Tulungagung 1
3. SMP/MTS : SMPN 1 Jatibarang
4. SMA/SMK : SMAN 1 Jatibarang
5. S-1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 27 Desember 2024

Salsabila 'Azmi

NIM. 2017301171